AUTHOR PROFILE:

Dr. Enni Savitri, S.E., M.M., Ak., CA., merupakan seorang Penulis yang berprofesi sebagai Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Negeri Universitas Riau, yang aktif mengajar pada Program Strata Satu (S1) Jurusan Akuntansi, Program Magister Akuntansi (S2), dan Program Doktoral (S3) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, Penulis lahir di Pekanbaru pada Tahun 1973

Bidang Ilmu Akuntansi dengan konsentrasi Akuntansi Manajemen merupakan fokus Penulis baik dalam melaksanakan kegiatan pengajaran maupun penelitiannya.

Penulis menyelesaikan jenjang pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau (lulus berijazah pada Tahun 1998), kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata Dua (S2) di Program Magister Manajemen Universitas Riau (lulus berijazah pada Tahun 2003), dan menyelesaikan pendidikannya di Program Doktor (S3) Universitas Brawijaya Malang (lulus berijazah pada Tahun 2012)

Berikut ini beberapa tulisan ilmiah dari hasil pemikiran/penelitian Penulis yang dibuat dalam bentuk buku, sebagai berikut:

- Kinerja UMKM di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Pelalawan
  (ISBN: 978-623-255-053-7, Penerbit: Universitas Riau Press (UR Press), Tahun 2020)
- Tata Kelola Perusahaan : Tinjauan Teori dan Studi Empiris
  (ISBN: 978-623-255-000-1, Penerbit: Universitas Riau Press (UR Press), Tahun 2019)
- Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bengkalis dan Pelalawan
  (ISBN: 978-979-792-872-8, Penerbit: Universitas Riau Press (UR Press), Tahun 2018)
- Peranan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Modal Sosial
  (ISBN: 978-602-283-059-7, Penerbit: Suska Press, Tahun 2015)

Penerbit:
Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Riau

ISBN 978-623-6756-34-8
9 786236 756348

INOVASI TATA KELOLA DANA DESA

(KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU)

ENNI SAVITRI
MUSFIALDY

2021

Penulis:

Enni Savitri
Musfialdy

INOVASI TATA KELOLA DANA DESA

(KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU)

INOVASI TATA KELOLA DANA DESA
KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU

Penulis:
Enni Savitri
Musfialdy

Cetakan 1:
September 2021

ISBN: 978-623-6756-34-8

Penerbit:
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS UNIVERSITAS RIAU
Kampus Bina Widya KM. 12,5 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293,
Telp. (0761)63266 Fax 63268

PRAKATA

Buku Inovasi tata kelola dana desa (Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau) disusun dengan tujuan adalah memberikan pemahaman tentang pengelolaan dana desa terutama e-budgeting dan e-monitoring untuk desa-desa di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Buku ini menyajikan pentingnya pengelolaan dana desa terutama e-budgeting dan e-monitoring dengan menggunakan aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan Desa (SIMAKAD).

Sistem akuntansi keuangan desa (SIMAKAD) berguna untuk melihat laporan dari setiap desa. rencana kas desa dan kegiatan desa. Desa otomatis melakukan pelaporan secara otomatis pada tahun anggaran. Admin memasukkan data Master dan memonitor secara umum mengenai anggaran kas desa dan anggaran kegiatan desa lainnya. User admin di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Kabupaten juga melakukan monitoring anggaran kas desa maupun anggaran kegiatan desa di seluruh desa yang mengajukannya. Sistem SIMAKAD di Kabupaten dapat melihat seluruh desa yang sudah mengajukan anggaran kegiatan atau kegiatan yang diajukan Desa.

Diterapkannya aplikasi SIMAKAD di Kabupaten Pelalawan dapat dirasakan manfaatmya oleh seluruh desa pada e-budgeting dan e-monitoring di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Pelalawan, sehingga sistem keuangan desa menjadi transparan dan akuntabel.

Dalam penulisan buku ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Untuk itu, kami dengan senang hati menerima kritikan dan saran dari semua pihak guna kesempurnaan penulisan selanjutnya. Kami ucapkan juga banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan serta dukungannya selama ini.

Pekanbaru, September 2021

Penulis
Enni Savitri
e-mail: enni.savitri@lecturer.unri.ac.id

DAFTAR ISI

PRAKATA..... i
DAFTAR ISI..... ii
DAFTAR GAMBAR..... iv

BAB I
PENDAHULUAN..... 1

BAB 2
KEUANGAN DANA DESA
A. Keuangan Dana Desa 6
B. Siklus Keuangan Desa..... 8
C. Asas-Asas Keuangan Dana Desa..... 10
D. Perencanaan Keuangan Dana Desa 14

BAB 3
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
A. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa..... 19
B. Jenis-Jenis Akuntabilitas..... 27
C. Dimensi Akuntabilitas..... 30
D. Tipe Akuntabilitas..... 32

BAB 4
GOOD GOVERNANCE PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
A. Good Governance..... 35
B. Karakteristik Good Governance..... 37
C. Transparansi..... 41
D. Prinsip-prinsip Transparansi..... 43
E. Karakteristik Transparansi..... 44

BAB 5
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI KEUANGAN DESA
A. Pemanfaatan Teknologi Informasi..... 46
B. Fungsi Teknologi Informasi..... 48
C. Sistem Pengendalian Internal..... 51
D. Sistem Informasi Akuntansi..... 55
E. Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi..... 59

BAB 6
E-BUDGETING DAN E-MONITORING KEUANGAN DESA
A. Laman Dashboard Desa..... 61
B. Rencana Anggaran Kas Desa..... 66
C. Dashboard Monitoring..... 70
D. Monitoring Rencana Anggaran Kas Desa..... 71
E. Monitoring Rencana Anggaran Kegiatan..... 73

BAB 8
PENUTUP..... 76

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Model Siklus Pengelolaan Keuangan Desa..... 8

Gambar 2 Gambar Login..... 62

Gambar 3 Sub Menu Login Admin..... 63

Gambar 4 Dashboard Informasi Admin Desa..... 64

Gambar 5 Laman Dashboard Aplikasi SIMAKAD..... 64

Gambar 6 Setting Pejabat Desa..... 65

Gambar 7 Rencana Kas Desa..... 66

Gambar 8 Proses Input Kas Desa..... 67

Gambar 9 Item Edit dan Hapus Rencana Desa..... 67

Gambar 10 Cetak RAB..... 68

Gambar 11 Rencana Kegiatan 1..... 69

Gambar 12 Proses Input Rencana Kegiatan 1..... 69

Gambar 13 Proses Input Rencana Kegiatan 2..... 70

Gambar 14 Rencana dan Anggaran yang Disetujui..... 70

Gambar 15 Tampilan Dashboard..... 71

Gambar 16 Monitoring Rencana Anggaran kas Desa..... 72

Gambar 17 Detail Rencana Anggaran Kas Desa..... 73

Gambar 18 Monitoring Rencana Anggaran Kegiatan..... 74

Gambar 19 Detail Rencana Anggaran Kegiatan..... 75

BAB I
PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintah sendiri. Pada hakikatnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan luas kepada Desa di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa, desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan pembangunan desa ialah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna serta sukses dan kenaikan pelayanan terhadap warga sesuai dengan tingkatan pertumbuhan serta kemajuan pembangunan. Dalam menghasilkan pembangunan sampai ditingkat akar rumput, maka ada sebagian ketentuan yang wajib dipenuhi guna pembangunan desa yaitu: pertama, aspek penduduk, minimun 2500 jiwa ataupun 500 kepala keluarga, kedua, aspek luas yang terjangkau dalam pelayanan serta pembinaan warga, ketiga, aspek letak yang mempunyai jaringan perhubungan ataupun komunikasi antar dusun, keempat, aspek fasilitas prasarana, tersedianya fasilitas perhubungan, pemasaran, sosial, penciptaan, serta fasilitas pemerintah desa, kelima, aspek sosial budaya, terdapatnya kerukunan hidup beragama serta

kehidupan bermasyarakat dalam ikatan adat istiadat, keenam, aspek kehidupan warga, yakni tempat untuk keperluan mata pencaharian penduduk desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pemerintahan Desa sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan warga desa. Sedangkan perangkat desa terdiri atas secretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (1-2) yang dimaksud pemerintah desa adalah penyelenggaraan mengenai urusan bagi pemerintahan dan kepentingan bagi masyarakat setempat dalam

system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan pemerintah desa adalah kepala desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Pemerintah desa terdiri atas pemerintah desa (yang meliputi kepala desa dan perangkat desa) dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Pemerintah Desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan serta kepentingan warga setempat dalam sistem pemerintahan Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa merupakan Kepala desa ataupun yang diucap dengan nama lain dibantu aparat Desa selaku faktor penyelenggaran pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa(BPD) ialah lembaga perwujudan dalam demokrasi penyelenggaraan pemerintah desa. Anggaran BPD yakni wakil dari penduduk desa bersangkutan bersumber pada keterwakilan daerah. Anggota BPD terdiri dari pimpinan RW, pemangku adat, kalangan profesi, pemuka agama ataupun tokoh masyarakat lainnya.

Berdasarkan Permendegri Nomor 113 tahun 2014, pengelolan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa

dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tangagal 31 Desember.

BAB II
KEUANGAN DANA DESA

A. Keuangan Dana Desa

Permendagri No 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa, Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, segala sesuatu yang berupa uang barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, hak dan kewajiban dapat menimbulkan pendapatan, belanja pembiayaan yang perlu diatur didalam pengelolaan keuangan desa yang baik.

Dalam permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pasalnya yang kedua, Asas Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut:

1. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertip dan disiplin
2. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni

mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 Desember

a. Transparan artinya keterbukaan data/informasi bagi masyarakat yang dapat diakses sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku
b. Akuntabel artinya dapat dipertanggung jawaban
c. Partisipatif artinya mengutamakan keterlibatan masyarakat
d. Tertib dan disiplin anggaran artinya konsisten, tepat waktu, tepat jumlah dan taat asas.

Wiajaya (2018:60), Pendapatan desa mencakup semua penerimaan uang melalui Rekening kas desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar lagi oleh desa.

Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh subjek yang memilki/ mengusai objek sebagaimana tersebut diatas, yaitu: Pemerintah Pusat, Daerah, perusahaan Negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitanya dengan keuangan negara. Sementara dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan degan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari

perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Sedangkan dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut diatas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

B. Siklus Keuangan Dana Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan siklus pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

1. Mempersiapkan proses perencanan, terdiri dari:
    - Informasi dasar mengenai perencanaan yang akan dilakukan
    - Penilain kebutuhan yang merujuk kepada tujuan pembangunan desa
2. Melaksanakan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Desa meliputi:
    - Melibatkan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan kelompok-kelompok masyarakat
    - Penilain kebutuhan masyarakat
    - Menetapkan prioritas, program, dan kegiatan desa

3. Penetapan Rencana, meliputi:
    - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) ditetapkan oleh Peraturan desa
    - 1 Desa, 1 Rencana
    - Rencana adalah Pedoman APBDesa
4. Penetapan APBDesa, meliputu:
    - Konsolidasi penerimaan dan pengeluaran
    - Ditetapkan dalam Peraturan Desa
    - Alokasi harus sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan prioritas Kabupaten
5. Pelaksanaan pembangunan, terdiri dari:
    - Melibatkan seluruh masyarakat atau lembaga kemasyarakatan
    - Dilaksanakan secara swakelola
    - Masyarakat berhak mendapatkan informasi, memantau, dan melaporkan.

6. Pertanggungjawaban meliputi pemerintah desa wajib menyampaikan laporan dalam musyawarah pembangunan desa.
7. Pemanfaatan dan pemeliharaan, meliputi masyarakat dan pemerintah desa.

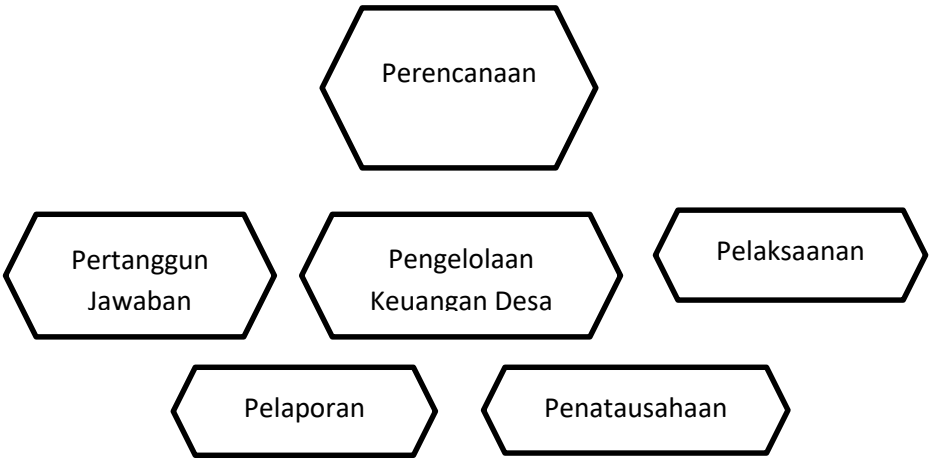

Gambar 1
Model Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

C. Asas-Asas Keuangan Dana Desa

Menurut Soleh C & Rochmansjah H (2014;7) Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pengelolaan desa, beberapa

prinsip atau prinsip harus dijadikan pedoman. Prinsip atau prinsip tersebut adalah:

a. Asas kesatuan, ialah asas ataupun prinsip yang menghendaki supaya seluruh pemasukan serta belanja desa ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran desa
b. Asas universalitas, ialah asas ataupun prinsip yang mewajibkan supaya tiap transaksi keuangan desa ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran desa
c. Asas tahunan, ialah asas ataupun prinsip yang membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun anggaran.
d. Asas spesialitas, ialah asas ataupun prinsip yang mengharuskan agar setiap kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya
e. Asas akuntabilitas yang berorientasi pada hasil ialah asas ataupun prinsip yang memastikan kalau tiap aktivitas pengelolaan keuangan desa wajib bisa dipertanggungjawabkan kepada warga desa, sesuai dengan syarat perundang- undangan

f. Asas proporsionalitas, yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban dalam pengelolaan perekonomian desa.
g. Asas profesionalitas, yaitu asas ataupun prinsip yang mengutamakan keahlian berdasarkan kaidah etika dan hukum yang berlaku.
h. Asas keterbukaan, yaitu asas ataupun prinsip yang membuka hak masyarakat atas informasi yang akurat, adil, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa, dengan tetap memperhatikan perlindungan hak-hak individu dan kelompok.
i. Asas pemeriksaan keuangan BPK yang bebas dan mandiri, yaitu asas ataupun prinsip yang memberikan kebebasan kepada BPK untuk melaksanakan pemeriksaan perekonomian desa tanpa dipengaruhi oleh siapapun.
j. Asas *value for money* yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa desa harus dikelola secara ekonomis, efisien dan efektif
k. Asas kejujuran, yaitu asas atau asas yang menekankan bahwa pengelolaan dana publik (termasuk APBDesa) harus dipercayakan kepada pejabat dengan tingkat

kejujuran dan integritas yang tinggi guna meminimalkan kemungkinan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

l. Asas pengendalian, yaitu asas ataupun prinsip yang menghendaki adanya pengawasan terhadap pemasukan dan pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja desa agar apabila terjadi selisih dapat segera diketahui penyebab selisihnya.

m. Asas ketertiban dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu asas atau asas bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

n. Asas bertanggungjawab, yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan kepada penerima amanah atau penerima mandat bertanggung jawab atas pengelolaan dan penguasaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya guna mencapai tujuan.

o. Asas keadilan, yaitu asas ataupun prinsip yang menekankan perlunya pembagian kekuasaan dan sumber daya keuangan yang seimbang dan/atau pembagian hak

dan kewajiban yang seimbang atas dasar pertimbangan yang obyektif.

p. Asas kepatuhan, yaitu asas atau prinsip yang menekankan adanya suatu sikap atau tindakan yang wajar dan proporsional s. Asas kepatutan, yaitu asas atau asas yang menekankan adanya sikap atau tindakan yang wajar dan proporsional.

q. Asas manfaat bagi masyarakat, yaitu asas ataupun prinsip bahwa dana desa harus digunakan atau diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

D. Perencanaan Keuangan Dana Desa

Menurut UU No 6 Tahun 2014 pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangnnya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa meliputi:

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RJM Desa) untuk jangka waktu enam tahun

b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun.

Dalam menyusun RPJM Desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (musrenbangdes). Musrenbangdes tersebut merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipati masyarakat desa (P3MD). Prinsip ini menuntut keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan dalam menentukan pembangunan yang akan dilakukan, khususnya yang berada di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat menjawab kebutuhan atau aspirasi yang berkembang.

Mekanisme perencanaan pembangunan desa dapat digambarkan secara kronologis sebagai berikut:

1. Kepala desa sebagai penanggung jawab pembangunan dan pemerintah desa mengadakan rapat desa untuk membahas rencana penggunaan dana.

2. Musyawarah desa dihadiri oleh unsur pemerintah desa, BPD, lembaga masyarakat desa dan tokoh masyarakat serta wajib dihadiri oleh tim pendamping kecamatan.
3. Tim pelaksana desa menyerahkan rancangan penggunaan dana desa kepada peserta musyawarah. Rancangan penggunaan dana desa didasarkan pada skala prioritas hasil musrenbangdes tahun sebelumnya.
4. Rencana penggunaan anggaran desa dan pembangunan desa yang telah disepakati dalam musyawarah desa dituangkan dalam rancangan penggunaan ADD yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDesa.

Setelah melakukan Musyawarah Desa kemudian pemerintah desa menyiapkan Rancangan Peraturan Desa mengenai Perencanaan pengelolaan keuangan dalam APBDesa dengan mekanisme berikut:

1. Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan dokumen perencanaan desa yaitu Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) selama satu tahun.
2. Sekretaris desa menyampaikan rancangan keputusan anggaran desa kepada kepala desa.

3. Rancangan keputusan desa tentang APBDesa kemudian akan diajukan ke Badan Musyawarah Desa untuk dibahas dan disepakati.
4. Kesepakatan bersama antara kepala desa dan badan penasihat desa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
5. Tiga hari setelah rancangan keputusan desa yang disepakati bersama, kepala desa kemudian menyampaikannya kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk dievaluasi.
6. Bupati/walikota menetapkan melalui camat untuk dievaluasi
7. Bupati/walikota menetapkan hasil evaluasi paling lambat 20 hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
8. Apabila gubernur/walikota tidak menyampaikan hasil penilaian dalam waktu 20 hari, rancangan APBD Peraturan Desa dapat disahkan menjadi Peraturan Desa.
9. Apabila menurut hasil evaluasi usulan anggaran desa untuk desa tidak untuk kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pengelola desa harus menyelesaikan hasilnya selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah menerima evaluasi. .

10. Apabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh kepala desa dan kepala desa menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa dimaksud dan menyatakan pemberlakuan pagu APBDesa tahun sebelumnya. Berkenan dengan pembatalan tersebut Kepala Desa dan BPD wajib mencabut peraturan desa dimaksud
11. Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud dalam huruf I, pengelola desa hanya dapat mengeluarkan biaya untuk penyelenggaraan operasional pemerintahan desa.
12. Dalam mengevaluasi rancangan peraturan desa untuk APBDes, bupati/walikota dapat mendelegasikan kepada Camat yang diatur dalam peraturan bupati/walikota.

BAB III
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA

A. Akuntabilitas Dana Desa

Istilah akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *accountability* yang berarti pertanggung jawaban atau keadaan untuk dipertanggung jawabkan. Secara umum akuntabilitas adalah istilah yang menggambarkan tingkat pertanggung jawaban seseorang ataupun suatu lembaga tertentu yang berkaitan dengan sistem administrasi yang dimilikinya. Akuntabilitas merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai nilai seperti efisiensi, efcktifitas, reliabilitas, dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenal masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas juga merupakan alat dalam kegiatan pengendalian, terutama dalam mencapai hasil dalam pelayanan publik. Dalam hubungan ini perlu dilakukan evaluasi kinerja untuk mengetahui sejauh mana hasil yang dicapai dan metode yang digunakan untuk mencapai itu semua.

Kontrol atau pengendalian sebagai bagian penting dari manajemen yang baik adalah saling mendukung dengan akuntabilitas. Dengan kata lain, pengendalian tidak dapat berjalan secara efektif jika tidak didukung oleh akuntabilitas yang baik dan sebaliknya (Nasirah: 2016).

Menurut Tim Studi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah-BPKP. Akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban untuk dapat dipertanggungjawabkan berhasil tidaknya pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban berkala.

Menurut Badan Pengawasan Keuangan Negara dan Pembangunan Republik Indonesia, akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada yang berhak atau berwenang untuk meminta pertanggungjawaban.

Miriam Budiarjo (1998:78) mendefinisikan akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi amanah kepada pemerintah kepada pihak yang memberikan amanat. Akuntabilitas berarti akuntabilitas dengan menciptakan kontrol

melalui distribusi kekuasaan di berbagai lembaga pemerintah sehingga dapat mengurangi akumulasi kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi untuk saling mengontrol.

Sedangkan Lembaga Administrasi Negara menyimpulkan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban seseorang atau kesatuan organisasi untuk bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui akuntabilitas secara berkala.

Hughes dalam Joko Widodo (2001:147) berpendapat bahwa "*Government organitation are created by the public and to be accountability to if*" (organisasi publik bersifat publik, sehingga harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik). Adanya tanggung jawab ini karena aparaturnya pemerintah dibebani kewajiban untuk bertindak sebagai penjamin atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya. Sebagai konsekuensi dari adanya asas negara hukum, baik menurut konsep negara hukum maupun rechisstaat, atau democratische rechtsstaat, yaitu negara demokrasi berdasarkan hukum (constitutional democracy), pemerintah harus memberikan

pertanggungjawaban atas bagaimana sikap, perilaku, dan tindakan terhadap masyarakat, dalam rangka menyelenggarakan, atau melaksanakan fungsi pemerintahan. Sementara itu, Indonesia sebagai negara hokum mengandung pengertian tentang pengakuan terhadap negara hukum dan asas konstitusionalitas, yang pada hakekatnya dalam suatu negara yang diatur oleh negara hukum, hukum harus berlaku sesuai dengan negara hukum.

Dalam kerangka the *rule of law,* hukum harus diyakini memiliki pengakuan bahwa hukum memiliki kedudukan tertinggi *(supremacy of law),* persamaan dalam hukum dan pemerintahan *(equality before the law)* dan penerapan asas legalitas, dalam segala bentuknya dalam praktek *(due proces law).*

Mardiasmo (2009) dalam Yudianto dan Sugiarti menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah principal)

yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu:

1. Pertanggung jawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal), dan
2. Pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas horizontal).

Menurut Kohler dalam (Waluyo: 2010), akuntabilitas didefinisi kan sebagai:

1. Kewajiban seseorang (*employee*), agen, atau orang lain untuk memberikan laporan yang memuaskan (*satisfactory report)* secara berkala atas tindakan atau atas kegagalan bertindak dari otoritas atau wewenang yang dimiliki.
2. Pengukuran tanggungjawab (*responsibility)* atau kewajiban kepada seseorang yang dinyatakan dalam bentuk uang, satuan kekayaan, atau dasar lain yang telah ditentukan sebelumnya.
3. Kewajiban untuk membuktikan pengelolaan yang baik, pengendalian yang baik, atau kinerja yang baik yang disyaratkan oleh undang-undang, peraturan, perjanjian, atau kebiasaan yang berlaku.

Dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunya kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna intormasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik serta baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya.

Dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan (Faristina, 2011) dalam Yudianto dan Sugiarti.

Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terintegrasi dari satu tahap ke tahap lainnya. Keuangan desa dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran.

Sejak diterbitkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah memberikan kucuran dana (APBDesa) yang

lumayan besar untuk pengelolaan desa . Untuk itu peningkatan kapabilitas pengelolaan keuangan dan aset desa sangat diperlukan agar dapat menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang baik. Pengelolaan keuangan dan aset desa menuntut kemampuan untuk selalu beradaptasi dengan tuntutan lingkungan yang selalu berubah. Kondisi lingkungan yang strategis adalah yang mau dan berusaha untuk menjawab tantangan zaman, (keterbatasan sumber daya masyarakat yang semakin tumbuh dan berkembang untuk dimanfaat, keterbukaan, transparansi pengelolaan keuangan dan aset, akuntabilitas dalam laporan keuangan yang disajikan). Salah satu wujud yang memberikan pengaruh berarti pada suatu entitas adalah bentuk-bentuk kepedulian terhadap lingkungan di sekitarnya.

Pada tahun 2016 Direktorat Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa telah menerbitkan Permendes No. 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, yang dapat dijadikan acuan bagi desa dalam menentukan program dan prioritas pembangunan desa yang tepat termasuk:

a. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana atau sarana fisik dan prasarana mata pencaharian, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
c. Pengembangan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan budaya;
d. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, termasuk pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur produksi dan distribusi; atau
e. Pengembangan dan pengembangan infrastruktur energi terbarukan dan kegiatan konservasi lingkungan.

Dalam Peraturan Menteri Desa tentang Prioritas Pemanfaatan Dana Desa, tidak membatasi inisiatif lokal dalam merancang program/kegiatan pembangunan prioritas yang dituangkan dalam dokumen RKPDesa dan APBDesa, tetapi memberikan pandangan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi dalam membuat program/kegiatan desa sesuai dengan

kewenangannya, analisis kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimilikinya.

Jadi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa adalah pertanggungjawaban atau menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang berhak atau berwenang untuk meminta pertanggungjawaban berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. peraturan perundang-undangan dan penting untuk menjamin nilai efisiensi, efektivitas, dan keandalan dalam pelaporan keuangan desa yang memuat kegiatan, mulai dari perencanaan, hingga realisasi atau pelaksanaan. (Riyanto, 2015) dalam (Sugiarti dan Yudianto, 2017).

B. Jenis-Jenis Akuntabilitas

Berdasarkan sasaran akuntabilitas, terdapat dua jenis akuntabilitas, yaitu akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja.

1. Akuntabilitas Keuangan

   Tujuan dari pertanggungjawaban ini adalah untuk menyajikan laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai uang yang diterima, disimpan, dan digunakan oleh instansi pemerintah. Dengan penerapan ketiga komponen tersebut dengan baik akan menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan, hal ini akan tercermin dalam laporan keuangan yang merupakan media akuntabilitas. Integritas, pengungkapan, dan kepatuhan laporan keuangan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan indikator akuntabilitas keuangan.

2. Akuntabilitas Kinerja

   Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggujawabkan

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Menurut Mahmudi, akuntabilitas dalam lembaga publik dapat dibagi menjadi lima bagian yaitu:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

   Akuntabilitas ini merupakan tanggung jawab yang berkaitan dengan kegiatan penegakan hukum dan juga norma kejujuran yang ditunjukkan dengan tidak melakukan berbagai macam penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang.

2. Akuntabilitas Manajerial

   Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan pola kerja manajerial yang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien.

3. Akuntabilitas Program

   Akuntabilitas ini merupakan tanggung jawab yang terkait dengan setiap program yang akan dijalankan. Penanggung jawab program ini harus dapat menunjukkan apakah program yang akan dibangun dapat berjalan dengan baik.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas berbagai kebijakan dan keputusan yang telah diputuskan atau diambil. Dalam hal ini, orang yang berperan dalam lembaga publik harus dapat memperhitungkan setiap kebijakan yang ditetapkan berdasarkan tujuan, alasan pengambilan keputusan, pendapatan, berbagai hal negatif yang dapat ditimbulkan oleh setiap kebijakan atau lebih.

5. Akuntabilitas Finansial

Pertanggungjawaban ini erat kaitannya dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas setiap uang yang disetorkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Lembaga publik harus bisa menjelaskan bagaimana uang itu diperoleh, kemana uang itu dibelanjakan dan berbagai tanggung jawab lainnya.

C. Dimensi Akuntabilitas

Ellwood (1993) dalam Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa ada empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik yakni:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (*accountability for Probity and Legality*), terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lain yang diperlukan dalam penggunaan dana publik.
2. Akuntabilitas Proses (Accountability of Process), terkait dengan apa digunakan dalam melaksanakan tugas cukup baik dari segi kecukupan informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi
3. Akuntabilitas Program (*Program Accountability*). berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai atau tidak, dan apakah telah dipertimbangkan program-program alternatif yang memberikan hasil yang optimal dan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountablity*), berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

D. Tipe Akuntabilitas

Menurut Jabra dan Dwidevi sebagaimana yang dijelaskan oleh Sadu Wasistiono (2007) mengemukakan adanya lima perspektif akuntabilitas yaitu:

a) Akuntabilitas administratif,

b) Akuntabilitas legal,

c) Akuntabilitas politik,

d) Akuntabilitas profesional,

e) Akuntabilitas moral.

Akuntabilitas administrasi adalah yang didalamnya terdapat pertanggungjawaban antara pejabat yang berwenang dengan unit bawahan dalam hubungan hierarkis yang jelas. Akuntabilitas kedua adalah akuntabilitas legal, jenis akuntabilitas ini mengacu pada domain publik yang terkait dengan proses legislatif dan yudikatif. Bentuknya bisa review atas kebijakan yang telah diambil oleh pejabat publik dan pembatalan suatu peraturan oleh pengadilan. Ukuran akuntabilitas legal adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam akuntabilitas politik, terkait dengan kewenangan pemegang kekuasaan politik untuk mengatur, menetapkan prioritas dan distribusi sumber daya serta

memastikan kepatuhan dalam menjalankan tanggung jawab administratif dan legal. Akuntabilitas ini berfokus pada tekanan demokrasi yang diungkapkan oleh administrasi publik.

Dalam akuntabilitas profesional, ini berkaitan dengan pelaksanaan kinerja dan tindakan berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan oleh orang-orang dari profesi yang sama. Akuntabilitas ini lebih menitikberatkan pada aspek kualitas kinerja dan tindakan. Sedangkan akuntabilitas moral berkaitan dengan nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat. Lebih banyak berbicara tentang baik buruknya suatu kinerja atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang/badan hukum/pemimpin kolektif berdasarkan nilai-nilai lokal.

Selanjutnya Hari Sabarno (2007:131) menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya terdapat dua jenis akuntabilitas, yaitu akuntabilitas internal dan akuntabilitas eksternal. Akuntabilitas internal adalah akuntabilitas yang dilakukan oleh bawahan kepada atasan. Akuntabilitas internal berkaitan erat dengan perencanaan program, pelaksanaan program, dan pengendalian birokrasi. Sedangkan akuntabilitas eksternal sangat berbeda dengan akuntabilitas internal, hal ini karena akuntabilitas eksternal bukan merupakan akuntabilitas dalam lingkup satu

organisasi. Akuntabilitas eksternal adalah pertanggungjawaban suatu badan atau lembaga kepada lembaga atau instansi yang di luar struktur kelembagaan.

BAB IV
GOOD GOVERNANCE KEUANGAN DESA

A. *Good Governance*

Konsep *governance* bukanlah merupakan konsep baru, Secara sederhana, *governance* dapat diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan proses di mana kebijakan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan *(United Economic and Social Commision For Asia and the Pacific-UNESCAP*). Konsep *governance* melibatkan tidak sekedar pemerintah dan Negara, tetapi juga peran berbagai sektor di luar pemerintah dan Negara sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas.

Makna *Governance* menurut definisi dari Bank Dunia adalah "*The way sfate power is wsed in mananging cconamic and social resources for development and society,* Sedangkan UNDP mendefenisikan sebagai "*the exercise of political economic, and odministrafive authority to manage a nation's afair at all level* (Sundarso, dkk, 2009). Berdasarkan definisi UNDP ini, *governance* mempunyai tiga kaki (*three legs*), yaitu:

a. Econmoic *governance*, meliputi proses pembuatan keputusan (dectsion makin process) yang memfasilitasi eguity, poverty, dan quailily of te
b. *Political governance* adalah proses keputusan untuk formulasi kebijakan;
c. *Administrative governance* adalah system implementasi proses kebijakan (Sundarso, dkk, 2009)

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN-Rl, 2008), *governance* merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and service*. Disebut *governance* pemerintah atau kepemerintahan, sedangkan praktik terhaiknya disebut *good governance* (kepemerintahan yang baik).

Good dalam *good governance* menurut Lembaga pengertian, yaitu:

- *Pertama,* nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial;

- *Kedua*, aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai Administrasi Negara mengandung tujuan tersebut.

B. Karakteristik *Good Governance*

Ada beberapa karakteristik *good governance*, antara lain dikemukakan oleh *United Kingdom Overseas Development Administration* adalah legitimasi, akuntabilitas, kompetensi, penghormatan terhadap hukum/hak-hak asasi manusia. Sedangkan menurut *United Nations Development Program* (UNDP), tata pemerintahan yang baik (*good governance*) mengidentifikasi karakteristik *good governance*, seperti dikutip oleh LAN-RI (2000) sebagai berikut:

1. *Partication* (partisipasi). Setiap warga negara berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

2. *Rule of law* (taat hukum). Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa diskriminasi, terutama hukum yang berlaku untuk perlindungan hak azasi manusia.
3. *Transparency* (transparansi). Dibangun atas dasar kebebasan arus intomasi mengenai proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kerja lembaga-lembaga sehingga dapat diterima oleh mereka yangg membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dimonitor.
4. *Responsiveness*. Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani *stakeholderss*-nya.
5. *Concensus orientation* (beronicntasi kesepakatan). *Good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk mendapatkan pilihan yang terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, dalam hal kebijakan maupun prosedur kerja.
6. *Equity* (kesetaraan). Semua warga negara mempunyai Kesempatan yang sama untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
7. *Effectiveness and eficiency* (efcktif dan efisiensi). Proses-proses dari lembaga dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia dapat menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan.

8. *Accounability* (akuntabilitas). Pembuat keputusan dalan pemerintahan, sector swasta, dan masyarakat (*civil society*) bertanggungjawab terhadap publik atau *stakeholders*. Akuntabilitas ini bergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan itu untuk kepentingan intenal atau eksternal organisasi.
9. *Strategic vision* (Visi strategis). Para pemimpin dan publik harus mempunya prospektif *good governance* dan pengembangan sumber daya manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan.

Sementara itu menurut Bank Dunia, seperti dikutip Sundarso, dkk (2009) terdapat 4 (empat) karakteristik good governance, yaitu: *Accountability Participation; Predictabiliy-rule of law*; and *Transparency*". Menurut Bintoro T dalam Sundarso, dkk.(2009) *good governance* memiliki karakteristik yaitu: Akuntabilitas *(accountability),* Transparansi (t*ransparency),* Keterbukaan (*openness*), Aturan Hukum (*rule of law),* dan Perlakukan yang adil (*airness*). Sedangkan Setia Budi, dalam Eko Prasojo (2009) dalam artikelnya bertajuk "*Aparatur Pemerintah yang Profesional*: *Dapatkah diciptakan*?. Mengemukakan bahwa

sedikitnya terdapat lima ciri sebagai prinsip utama yang harus dipenuhi dalam kriteria *good public governance* sebagai prinsip yang saling terikat, yaitu:

a. Akuntabilitas *(accountability),* ialah kewajiban untuk mempertanggung jawabkan.
b. Keterbukaan dan transparan (*openess and transparancy*);
c. Ketaatan pada aturan hokum
d. Komitmen yang kuat untuk bekerja bagi kepentingan bangsa dan negara, bukan pada kelompok atau pribadi.
e. Komitmen untuk mengikutisertakan dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Prasyaratan *good governance* Prasyaratan penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Indonesia menurut Hetifah, antara lain adalah:

a. Tipe kepemimpinan yang baru
b. Kekuatan *Civil Society*
c. Kemampuan teknis dan manajemen
d. Ruang partisipasi
e. Moral dan budaya demokrasi

C. Transparansi

Transparansi adalah salah satu unsur utama dari pelaporan keuangan pemerintah. Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal material secara berkala kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dalam hal ini masyarakat luas. Transparansi adalah keterbukaan terhadap segala tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah (Rosidi dan Anggraeni, 2013:20).

Menurut Nordiawan (2009:35) transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada publik berdasarkan pertimbangan bahwa publik berhak mengetahui secara terbuka dan menyeluruh tanggung jawab pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan kepatuhannya terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan bahwa Transparansi adalah asas keterbukaan yang memungkinkan mengetahui dan mendapatkan akses informasi keuangan daerah yang seluas-luasnya.

Adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan mengenai kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai.

Transparansi juga berarti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi terkait kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada pemangku kepentingan (Mahmudi, 2010:17-18).

Transparansi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi pemerintahan dalam menjalankan amanah rakyat. Mengingat pemerintah saat ini memiliki kewenangan untuk mengambil berbagai keputusan penting yang mempengaruhi banyak orang, maka pemerintah harus memberikan informasi yang lengkap tentang apa yang dilakukannya. Dengan Transparansi, kebohongan sulit disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari korupsi.

Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan tata kelola yang baik yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan adanya transparansi ini, masyarakat akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga dapat

menggunakan informasi tersebut untuk (1) membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (realisasi vs anggaran), (2) menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran, (3) menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait, (4) mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara pengelola organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait (Mahmudi, 2010).

D. Prinsip-Prinsip Transparansi

Terdapat 6 prinsip transparansi yang dikemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) dalam Sugista (2017) yaitu:

1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program)
2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.

4. Laporan tahunan
5. Website atau media publikasi organisasi
6. Pedoman dalam penyebaran informasi

E. Karakteristik Transparansi

Menurut Mardiasmo (2009: 19) transparansi memiliki tiga ciri, yaitu informatif (informatif), keterbukaan (openness), pengungkapan (disclousure). Berikut penjelasan mengenai ciri-ciri transparansi:

a. Informatif *(Informative)*

Penjelasan arus informasi, berita, mekanisme, prosedur, data, fakta kepada pemangku kepentingan yang membutuhkan informasi yang jelas akurat.

- Tepat waktu
- Memadai
- Jelas
- Akurat
- Dapat diperbandingkan
- Mudah diakses

b. Keterbukaan *(Openness)*

Keterbukaan informasi publik memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data di badan publik, dan menekankan bahwa setiap informasi publik harus terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi.

c. Pengungkapan *(Disclosure)*

Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (stakeholder) atas aktifitas dan kinerja finansial.

- Kondisi keuangan
- Susunan Pengurus
- Bentuk Perencanaan dan Hasil dari Kegiatan.

BAB V
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI KEUANGAN DESA

A. Pemanfaatan Teknologi Inrformasi

Teknologi informasi saat ini semakin memainkan peran yang signifikan dalam organisasi/instansi. Hal ini ditandai dengan semakin mudahnya akses informasi dari satu pihak ke pihak lainnya. Menurut Warsita dalam Sugiarti dan Yudianto (2008:135) teknologi informasi adalah sarana dan prasarana (hardware, software, useware) sistem dan metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menatsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna.

Transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pengelolaan keuangan daerah menuntut pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah. Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang

terbuka dan jujur kepada publik berdasarkan pertimbangan bahwa publik berhak mengetahui secara terbuka dan menyeluruh pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan akuntabilitas itu sendiri bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya dan melaksanakan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelapor dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara berkala (KK, SAP, 2005).

Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia, komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi adalah dengan penggunaan perangkat lunak sebagai alat bantu dalam sistem akuntansi dan keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan yang baik dalam rangka mengelola keuangan dacrah secara akurat, tepat waktu, transparan, dan

akuntabel (Mohune,2013). Dengan sistem yang berkomputerisasi, pelaporan dana desa akan mampu dilakukan dengan cepat dan output laporan Keuangannnya juga akan lebih handal dibanding dengan pelaporan secara manual.

Untuk itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan sistem informasi untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah, dan mendistribusikan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Kewajiban penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti PP Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah.

B. Fungsi Teknologi Informasi (TI)

Ada enam fungsi dalam teknologi informasi, antara lain sebagai berikut:

1. Menangkap (*Capture)*
2. Mengolah (*Processing)*

   Mengolah data masukan yang diterima menjadi sebuah informasi. Pengolahan atau processing dapat berupa

pengubahan data ke bentuk lain (konversi), analisis kondisi (analysis), perhitungan (calculation). penggabungan (sintetis), semua bentuk data dan informasi

3. Menghasilkan (*Generating)*

   Menghasilkan atau mengatur informasi dalam bentuk yang berguna, misalnya laporan, grafik, tabel dan sebagainya.

4. Menyimpan *(Store)*

   Merekam atau menyimpan data dan informasi ke dalam suatu media untuk keperluan lain. Misalnya floppy disk, hard disk, tape, compact disk dan sebagainya.

5. Mencari kembali (*Retrival)*

   Menelusuri mengambil informasi atau menyalin (copy) data dan informasi yang telah disimpan, misalnya pemasok yang telah melunasi, dan sebagainya

6. Transmisi (*Transmission)*

   Mengirim data dan informasi dari satu lokasi ke lokasi lain melalui jaringan komputer.

Ada beberapa manfaat dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem informasi desa, yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan Pembangunan Desa

2. Keterbukaan Informasi
3. Pemerintah desa lebih akuntabel
4. Pelayanan publik akan lebih baik, efektif dan efisien
5. Mudahnya masyarakat mendapatkan informasi dan dokumen desa sesuai kebutuhan
6. Masyarakat dapat aktif memantau usulan Musrenbangdes, jika portal desa digunakan untuk menyebarluaskan daftar usulan desa dan dokumen alokasi anggaran desa
7. Jika aplikasi media interaktif terintegrasi ke dalam sistem (FB Page Blog, Whatsap, Papan Informasi) maka ruang kendali dan keterlibatan warga dalam penyediaan layanan publik yang diberikan oleh pemerintah desa/supra desa dapat berfungsi secara optimal.
8. Percepatan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan
9. Menjadi alat untuk mendorong kesadaran bersama warga untuk terlibat dalam proses perencanaan sehingga dapat meningkatkan kualitas Perencanaan Desa Partisipatif.
10. Dapat menjadi instrumen keterbukaan informasi publik dan membantu memajukan desa.

11. Memfasilitasi proses penyebaran informasi dan komunikasi lintas sektor, desa, kecamatan, dan kabupaten, sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien.

C. Sistem Pengendalian Internal

Pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah: Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan PP Nomor 60 T'ahun 2008 SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu:

1) Lingkungan pengendalian
2) Penilaian risiko
3) Kegiatan pengendalian
4) Informasi dan komunikasi
5) Pemantauan pengendalian intern

Pengertian pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan tindakan yang dikoordinasikan untuk

menjaga kekayaan organisasi, memeriksa keakuratan dan keakraban data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong kepatuhan terhadap kebijakan manajemen (Mulyadi, 2013).

Hubungan antara kelima elemen sistem pengendalian intern tersebut menjelaskan bahwa pengendalian intern merupakan elemen yang saling berkaitan erat satu sama lain. Proses pengendalian tersebut diintegrasikan ke dalam tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh karyawan. pengendalian adalah orang-orang (SDM) dalam organisasi yang membentuk lingkungan pengendalian yang baik dalam mencapai tujuan dan tujuan yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah.

Menerapkan unsur-unsur lingkungan pengendalian yang baik (delapan sub-unsur) akan meningkatkan lingkungan yang nyaman yang menimbulkan kepedulian dan partisipasi bagi seluruh karyawan. Penerapan lingkungan pengendalian seperti itu memerlukan komitmen bersama dalam pelaksanaannya. Komitmen ini juga sangat penting bagi pelaksanaan unsur SPIP lainnya.

Dalam PP Nomor 60 yang diterbitkan tahun 2008, aspek pertama dari lingkungan pengendalian adalah pengembangan

integritas organisasi dan nilai-nilai etika agar semua karyawan mengetahui aturan integritas yang baik dan menjalankan usahanya dengan sepenuh hati berdasarkan nilai-nilai etika. seluruh karyawan tanpa terkecuali. Nilai integritas dan etika harus dikembangkan, sehingga adalah kebutuhan, bukan paksaan. Oleh karena itu, budaya kerja yang baik di instansi pemerintah harus dilaksanakan secara terus menerus tanpa henti.

Selanjutnya dibuat pernyataan bersama untuk melaksanakan integritas dan nilai-nilai etika dengan dituangkan dalam pernyataan komitmen untuk menjalankan integritas. Pernyataan tersebut berupa fakta integritas yang berisi komitmen untuk melaksanakannya. Selain itu, kompetensi yang menjadi kewajiban pegawai di bidangnya masing-masing.

Komitmen yang dilakukan secara berkala perlu dimonitor dan dalam pelaksanaannya perlu diimbangi dengan adanya conditional leader sebagai panutan untuk diikuti seluruh karyawan. Untuk mendorong terwujudnya hal tersebut, diperlukan aturan kepemimpinan yang baik. Aturan tersebut perlu disosialisasikan kepada seluruh karyawan untuk diketahui bersama.

Demikian pula, struktur organisasi perlu dirancang sesuai kebutuhan, dengan menetapkan tugas dan tanggung jawab kepada karyawan secara tepat. Terhadap struktur yang telah ditentukan, perlu dilakukan analisis berkala terhadap bentuk struktur yang tepat. Untuk itu diperlukan pengembangan sumber daya manusia yang tepat agar tujuan organisasi tercapai. Selain itu, keberadaan aparatur pengendalian intern pemerintah (APlP) perlu ditetapkan dan diberdayakan secara tepat agar dapat berperan secara efektif. Hal lain yang perlu dibangun dalam pelaksanaan pengendalian lingkungan yang baik adalah dengan menciptakan hubungan kerjasama yang baik antar instansi pemerintah terkait.

Untuk membangun kondisi yang nyaman seperti tersebut di atas, lingkungan pengendalian yang baik harus memiliki kepemimpinan yang kondusif. Kepemimpinan yang kondusif didefinisikan sebagai situasi di mana Pemimpin selalu mengambil keputusan berdasarkan data dari hasil penilaian risiko. Berdasarkan kepemimpinan yang kondusif ini, muncul kewajiban bagi pimpinan untuk melakukan penilaian risiko di instansinya.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, tanggapi risiko dan buat pengendalian yang tepat. Dengan kata lain, tindakan pengendalian dirancang untuk mengatasi risiko yang dihadapi oleh lembaga pemerintah dan untuk memastikan bahwa tindakan tersebut efektif. Pelaksanaan seluruh elemen SPIP harus dilaporkan dan dikomunikasikan, serta pemantauan terus menerus/berkesinambungan untuk memastikan perbaikan terus-menerus.

D. Sistem Informasi Akuntansi

Mulyadi (2008, 15) mengatakan bahwa sistem informasi akuntansi adalah jenis sistem informasi yang dirancang untuk memberikan informasi kepada para pemimpin bisnis, meningkatkan informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada sebelumnya, meningkatkan kontrol akuntansi dan juga audit internal, dan membantu meningkatkan biaya klerikal untuk akuntansi.

Sistem informasi akuntansi menurut Baridwan (2009, 12) lebih menekankan kepada adanya suatu rangkaian kegiatan dalam sistem informasi akuntansi, yaitu sebagai berikut: Komponen organisasi yang mengumpulkan,

mengklasifikasikan, memproduksi, dan mengomunikasikan informasi keuangan pengambilan keputusan kepada pihak eksternal (seperti auditor pajak, investor, dan kreditur) dan pihak internal (khususnya manajemen).

Definisi sistem informasi menurut Jogiyanto (2009:1) adalah: Suatu sistem dalam suatu organisasi yang menyatukan kebutuhan pemrosesan transaksi harian, mendukung operasi, merupakan kegiatan manajerial dan strategis dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi pada dasarnya merupakan hasil perpaduan antara personel dan peralatan. Kedua elemen ini bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem, yaitu menyediakan informasi bernilai keuangan yang diteruskan ke berbagai pengguna yang membutuhkannya.

Sistem Informasi Akuntansi melakukan beberapa tugas pokok, yaitu (Baridwan, 2009:14) :

a) Pengumpulan Data

   Langkah-langkahnya meliputi penangkapan atas data yaitu dengan menarik data-data yang ada ke dalam sistem, tahap

pengukuran data untuk data kuantitatif, pencatatan data yang telah ditangkap ke dalam formulir yang kemudian akan dipindahkan ke tempat pemprosesan data

b) Pemprosesan Data

Data yang telah dikumpuilkan kemudian dikelompokkan pada kategori-kategori yang telah ditetapkan sebelummya. Selanjutnya diikhtisarkan dengan menjumlahkan transaksi sejenis lalu disortir untuk menyusun data berdasarkan satu atau lebih karakteristik, selanjutnya langkah perhitungan dan perbandingan.

c) Pengendalian dan Pengamanan Data

Data-data yang telah diproses perlu disimpan di tempat yang aman untuk menghindari terjadinya pencurian, pemalsuan dan lain-lan. Untuk itu dilakukan langkah-langkah pengamanan dan pengendalian yaitu otorisasi, rekonsiliasi, verifikasi dan tinjauan.

d) Pemanajemenan Data

Tugas ini meliputi penyimpanan data, pemutakhiran data dan pengambilan ulang.

e) Pengadaan Informasi

Pengadaan informasi meliputi pelaporan dan pengkomunikastan pelaporan yaitu penyiapan laporan data yang telah diproses dan disertai analisis dan diinterprestasi data. Sedangkan pengkomunikasian meliputi penyajian laporan agar dimengerti oleh pemakai serta penyampaian laporan secara fisik kepada pemakai.

Pemrosesan transaksi terjadi pada tingkat operasional. Proses ini merupakan jaringan yang saling berkaitan dari operasi fisik, proses kertas kerja dan arus data serta informasi. Hasil dari pemrosesan transaksi adalah berbagai jenis laporan antara lain laporan keuangan, laporan manajerial dan dokumen operasional.

Sistem pemrosesan yang umum kita temukan adalah sistem pemrosesan manual Setiap data dicatat, diklasifikasikan dan diolah sendiri oleh manusia. Dengan adanya kemajuan yang pesat datam bidang tekhnologi, system pemrosesan transaksi juga mengalami perkembangan alternatif menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam pemrosesan data akuntansi banyak ditempuh oleh perusahaan dengan menggunakan komputer kecepatan kecermatan pemrosesan dapat lebih

ditingkatkan. Sistem pemtosesan data dengan kompuler bisa hanya dengan menggunakan satu komputer pemroses pada sistem pemrosesan tumpuk atau terminal yang saling berhubungan satu dengan lainnya .

Fungsi sistem informasi akuntansi yang baik menurut Gillespie yang dikutip oleh Baridwan (2009: 8) adalah:

a. Untuk menjaga aktiva dan utang-utang perusahaan
b. Untuk memerintahkan pekerjaan
c. Untuk memudahkan penyusunan rencana-rencana kegiatan
d. Untuk menentukan hasil kegiatan perusahaan

E. Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Mulyadi (2008:20) tujuan penyusunan sistem informasi akuntansi adalah:

a. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi
b. Untuk memperbaiki sistem yang dihasilkan oleh sistem saat ini dari segi waktu, ketepatan penempatan dan struktur data.
c. Menyediakan informnasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru.

d. Untuk Meningkatkan pengendalian akuntansi dan audit internal, yaitu meningkatkan keandalan informasi akuntansi dan perlindungan aset organisasi.

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa sIstem akuntansi bertujuan untuk memperkecil biaya untuk tugas administrasi, memperbaiki sistem yang ada dengan sistem yang baru dan lebih baik, menyediakan informasi yang lebih akurat dan terpercaya serta melakukan perbaikan terhadap pengendalian akuntansi agar tingkat keandalan informasi lebih baik sekaligus melindungi seluruh aset yang dimiliki oleh organisasi.

BAB VI
E-BUDGETING DAN E-MONITORING KEUANGAN DESA

A. Laman Dashboard Desa

Tiap-tiap desa memiliki akun yang berbeda sehingga data-data dan informasi yang akan di input hanya mengenai desa tersebut. Akun desa dapat dipegang bagi tim penyusun anggaran kas dan kegiatan di desa masing-masing. Setelah berhasil memasukkan username, password, maka tampilan laman Dashboard aplikasi SIMAKAD akan di tampilkan dimana pada sebelah kiri terdapat sub menu-sub menu untuk mengelola data desa sementara pada bagian sebelah kiri terdapat informasi ringkas mengenai data kegiatan desa.

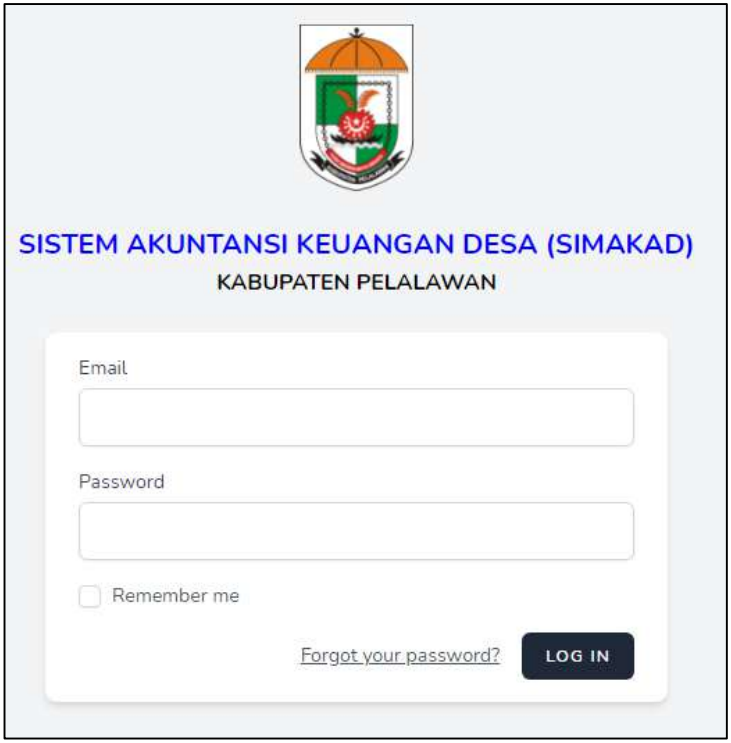

Gambar 2 Laman login

Pada laman ini kan terlihat beberapa menu diantaranya.

a) Pengaturan User Desa

b) Setting Pejabat yang harus di lengkapi

- Nama kepala Desa
- Nama Sekretaris Desa
- Nama Kaur Keuangan

c) Rencana anggaran Kas Desa terdiri dari

- RAB Kas Desa 1
- RAB Kas Desa 2
- RAB Kas Desa 3

d) Rencana Anggaran Kegiatan

- RAB Kegiatan 1
- RAB Kegiatan 2
- RAB Kegiatan 3

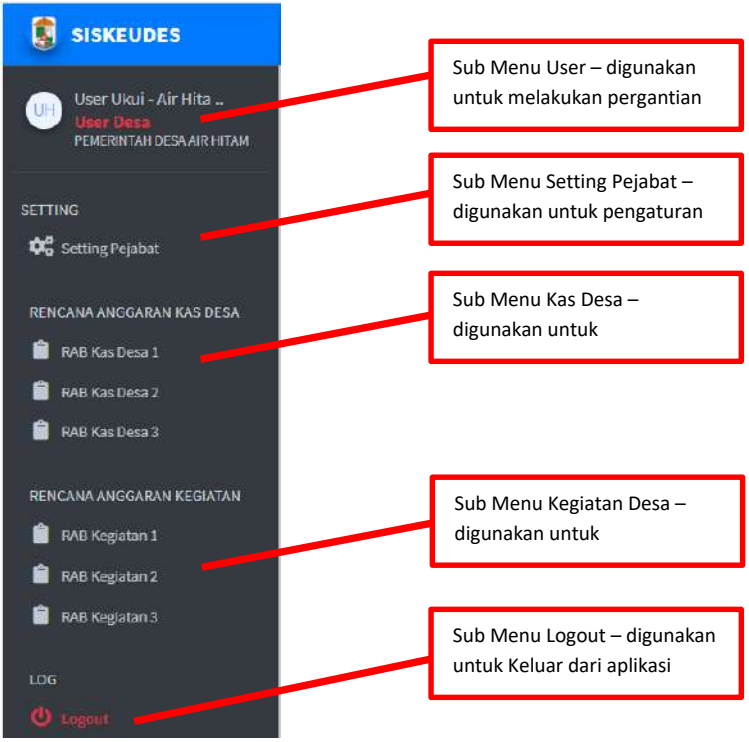

Gambar 3 Sub Menu Login Admin Desa

Kemudian dari dashboard dapat juga kita melihat informasi mengenai informasi akun admin Desa seperti tampak pada gambar 5.

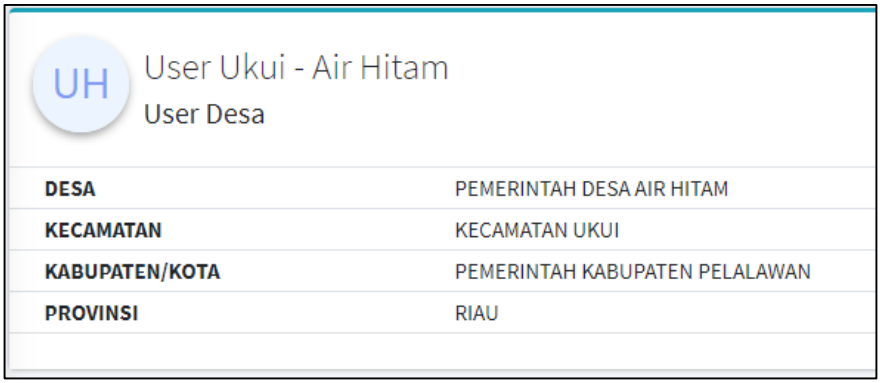

Gambar 4 Dashboard Informasi Admin Desa

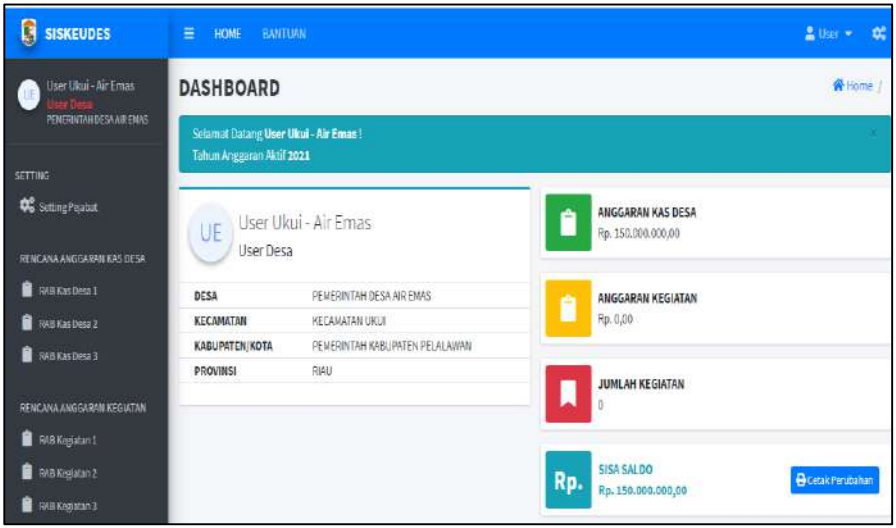

Gambar 5 Laman Dashboard Aplikasi SIMAKAD

Setting Pejabat

Pada tahap ini user atau operator desa diwajib mengisi perangkatan desa seperti nama Kepala Desa, Sekreatris Desa, dan Kaur Keuangan lalu simpan. Terlihat pada gambar di bawah ini.

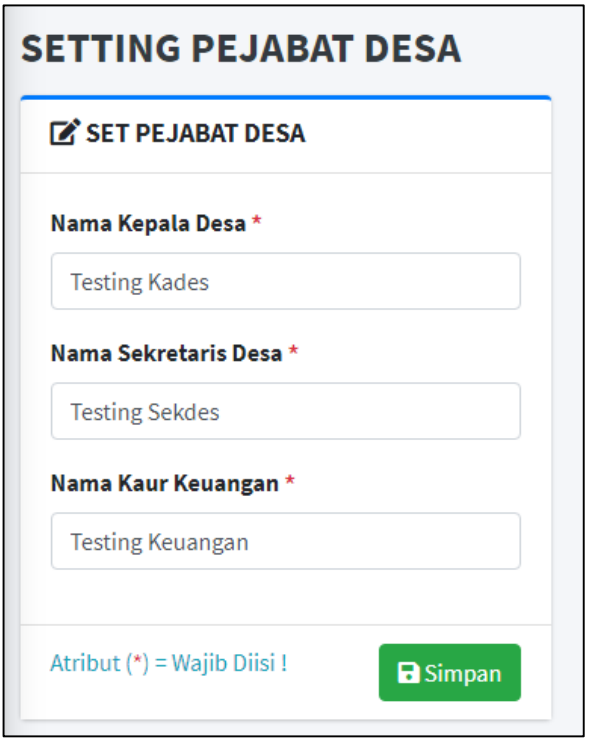

Gambar 6 Setting Pejabat Desa

B. Rencana Anggaran Kas Desa

Pada tahap ini admin Desa wajib mengisi Rencana Anggaran Kas Desa Sesuai Pagu yang telah di tetap untuk masing-masing Desa. Rencana ini dapat dilakukan maksimal 3 perubahan sesuai dengan ketetapan Dinas terkait yang terdiri dari:

- RAB Kas Desa 1
- RAB Kas Desa 2
- RAB Kas Desa 3

Hal ini dapat terlihat pada gambar berikut.

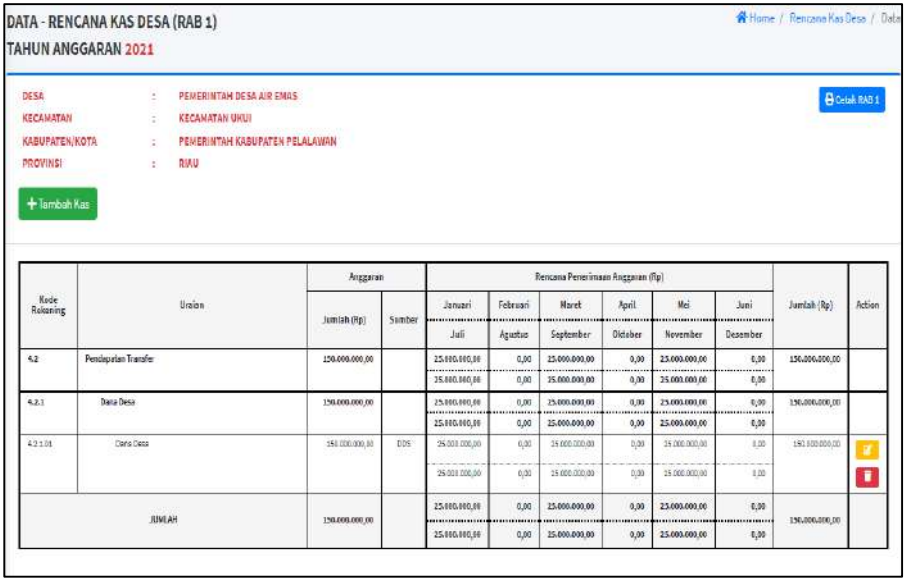

Gambar 7 Rencana Kas Desa (RAB1)

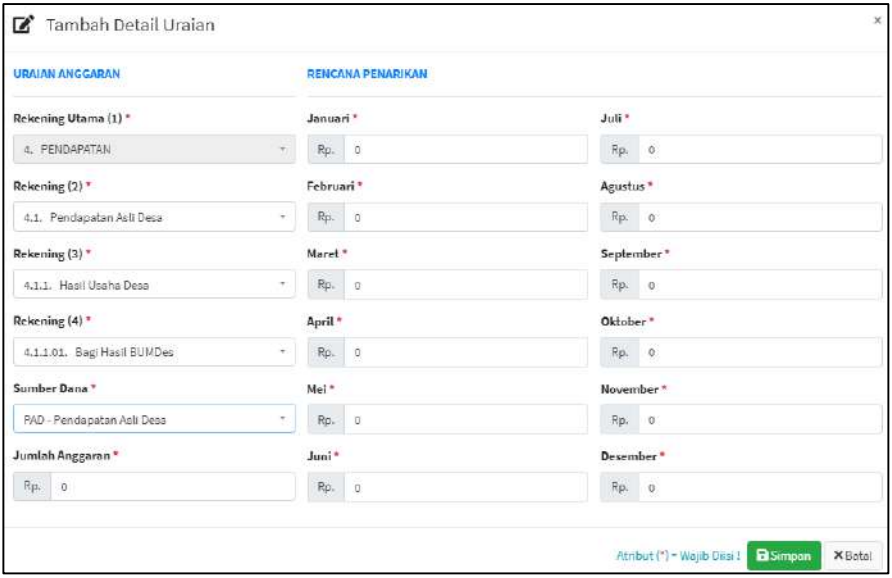

Gambar 8 Proses Input Kas Desa 1, 2 atau 3

Setelah proses input data semua maka data kas Desa akan beurubah dan juga sebelum di kirim masih bisa di ubah atau edit dan hapus jika terjadi perubahan atau kesalahan penginputan

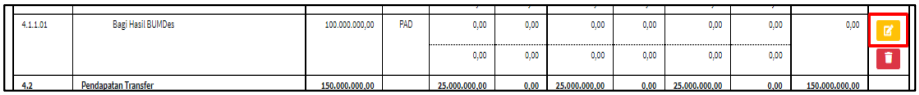

Gambar 9 Item edit dan hapus Rencana Anggaran

Tahap selanjutnya ini admin dapat mencetak Rencana Anggaran Kas Desa RAB 1, 2 atau 3 untuk di sahkan oleh kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan.

RENCANA ANGGARAN KAS DESA (RAB 1)
TAHUN ANGGARAN 2021

DESA : PEMERINTAH DESA AIR EMAS
KECAMATAN : KECAMATAN UKUI
KABUPATEN/KOTA : PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
PROVINSI : RIAU

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN	PENERIMAAN / PENGELUARAN (RP)						JUMLAH (RP)
			JUMLAH (RP)	JANUARI JULI	FEBRUARI AGUSTUS	MARET SEPTEMBER	APRIL OKTOBER	MEI NOVEMBER	JUNI DESEMBER	
	4.1	Pendapatan Asli Desa	100.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	4.1.1.01	Bagi Hasil BUMDes	100.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	4.2	Pendapatan Transfer	150.000.000,00	25.000.000,00 25.000.000,00	0,00 0,00	25.000.000,00 25.000.000,00	0,00 0,00	25.000.000,00 25.000.000,00	0,00 0,00	150.000.000,00
	4.2.1.01	Dana Desa	150.000.000,00	25.000.000,00 25.000.000,00	0,00 0,00	25.000.000,00 25.000.000,00	0,00 0,00	25.000.000,00 25.000.000,00	0,00 0,00	150.000.000,00
		JUMLAH PENDAPATAN	250.000.000,00	25.000.000,00 25.000.000,00	0,00 0,00	25.000.000,00 25.000.000,00	0,00 0,00	25.000.000,00 25.000.000,00	0,00 0,00	150.000.000,00
Data Kegiatan Kosong !										
		TOTAL PENERIMAAN	250.000.000,00	25.000.000,00 25.000.000,00	0,00 0,00	25.000.000,00 25.000.000,00	0,00 0,00	25.000.000,00 25.000.000,00	0,00 0,00	150.000.000,00

Diverifikasi Oleh :
SEKRETARIS DESA

Testing Sekdes

Disetujui Oleh :
KEPALA DESA

Testing Kades

AIR EMAS, 24 Agustus 2021
KAUR KEUANGAN,

Testing Keuangan

Gambar 10 Cetak RAB untuk Sahkan

Rencana Anggaran Kegiatan

Penginputan rencana Anggaran Kegiatan. Rencana kegiatan ini dapat diajukan maksimal 3 kali kegiatan yang terdiri dari :

- RAB Kegiatan 1
- RAB Kegiatan 2
- RAB Kegiatan 3

Dapat terlihat pada gambar berikut :

Gambar 11 Rencana Kegiatan (RAB)

Admin dapat mengusulkan Rencana Anggaran Kegiatan 1,2 dan 3 sesuai alur pengajuan.

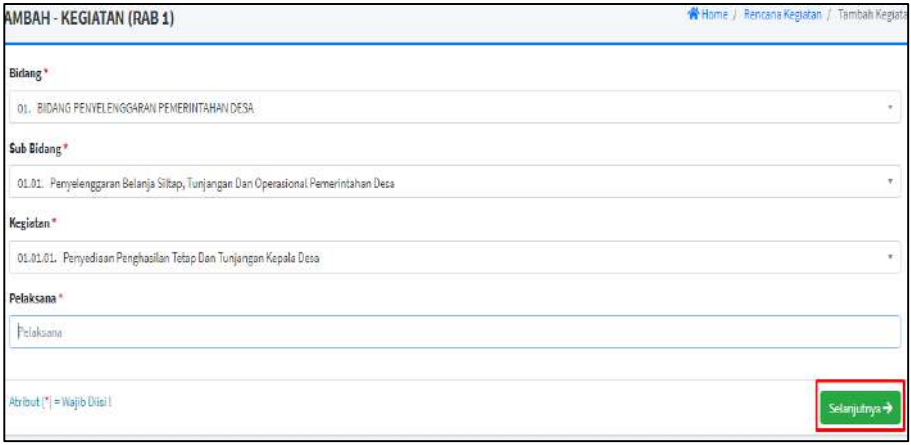

Gambar 12 Proses input Rencana Kegiatan

Uraian kegiatan RAB 1 dengan kode kegiatan terdapat pada gambar

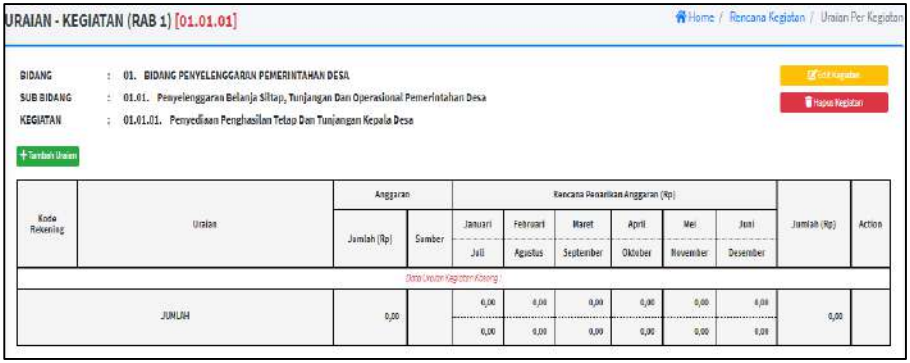

Gambar 13 Proses input Rencana Kegiatan

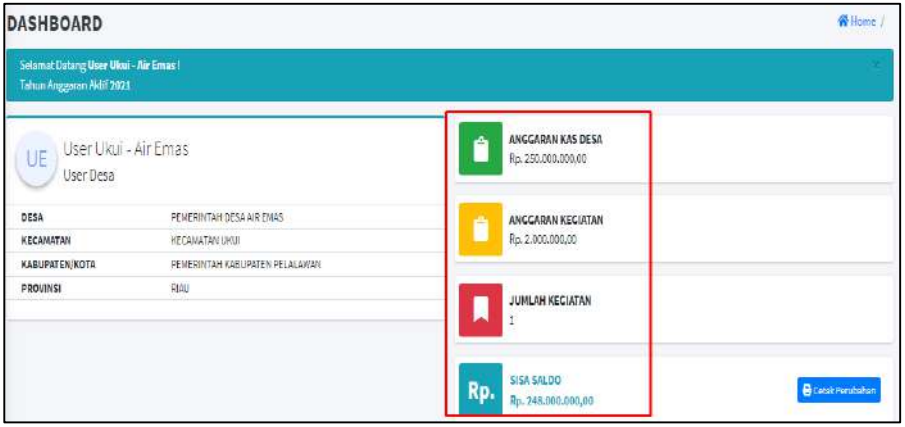

Gambar 14 Rencana dan Anggaran yang disetujui

C. Dashboard Monitoring

Pada laman ini dinas terkait dapat melihat aktivitas rencana dan kegiatan pengajuan kas Desa yang berada

dikabupaten tersebut. Terdiri dari jumlah Kecematan, jumlah Kelurahan, user Admin dan user keluaran.

Pada halama ini juga dapat memantau perkembangan anggaran kas Desa, Anggaran Kegiatan serta sisa saldo. Dari seluruh Desa yang terdapat pada Kabupaten tersebut. Berikut tampilan laman dashboard

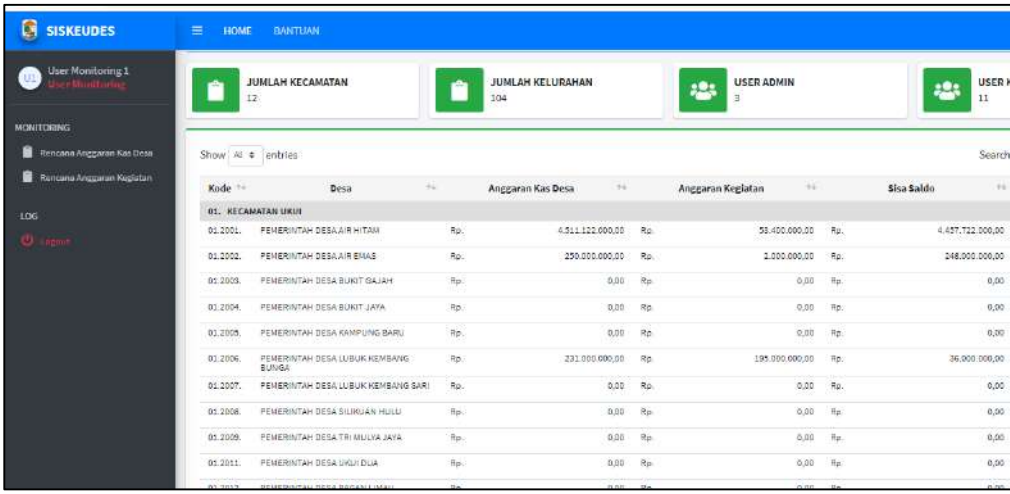

Gambar 15 Tampilan Dashboard

D. Monitoring Rencana Anggaran Kas Desa

Monitoring rencana Anggaran Kas Desa dapat di lakukan oleh operator dinas terkait, pada monitoring ini dinas dapat melihat kecamatan dan kelurahan mana saja yang telah

mengajukan rencana anggaran kas desa sesuai usulan RAB1, RAB2, RAB sesuai dengan kentuan, seperti tampilan gambar berikut.

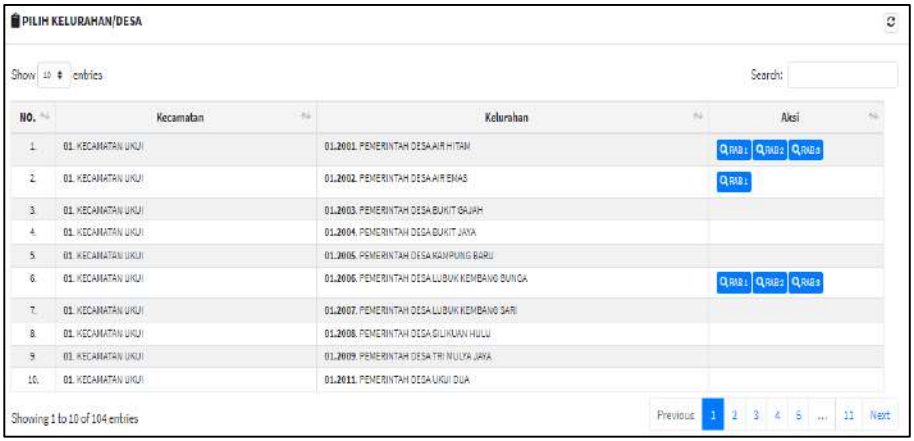

Gambar 16 Monitoring Rencana Anggaran Kas Desa

Pada saat diklik RAB 1 atau RAB atau RAB 3 maka akan terlihat tampilan isian rencana anggaran kas Kelurahan atau Desa. Terlihat pada gambar berikut.

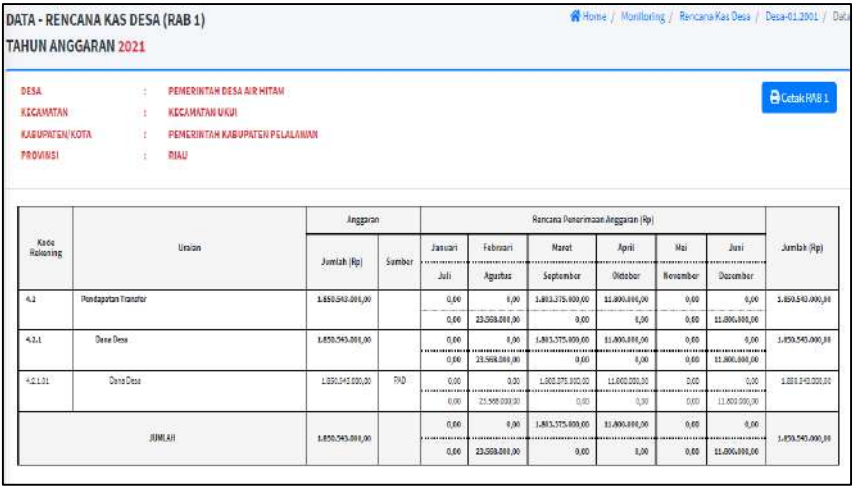

DATA - RENCANA KAS DESA (RAB 1)

TAHUN ANGGARAN 2021

Home / Monitoring / Rencana Kas Desa / Desa-01.2001 / Data

DESA : PEMERINTAH DESA AIR HITAM

KECAMATAN : KECAMATAN UKUI

KABUPATEN/KOTA : PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN

PROVINSI : RIAU

Cetak RAB 1

Kode Rekening	Uraian	Anggaran		Rencana Penerimaan Anggaran (Rp)						Jumlah (Rp)
		Jumlah (Rp)	Sumber	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	
				Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
4.2	Pendapatan Transfer	1.850.543.000,00		0,00	0,00	1.803.375.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00	1.850.543.000,00
				0,00	23.568.000,00	0,00	0,00	0,00	11.800.000,00	
4.2.1	Dana Desa	1.850.543.000,00		0,00	0,00	1.803.375.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00	1.850.543.000,00
				0,00	23.568.000,00	0,00	0,00	0,00	11.800.000,00	
4.2.1.01	Dana Desa	1.850.543.000,00	PAD	0,00	0,00	1.803.375.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00	1.850.543.000,00
				0,00	23.568.000,00	0,00	0,00	0,00	11.800.000,00	
JUMLAH		1.850.543.000,00		0,00	0,00	1.803.375.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00	1.850.543.000,00
				0,00	23.568.000,00	0,00	0,00	0,00	11.800.000,00	

Gambar 17 Detail Rencana Anggaran Kas Desa

E. Monitoring Rencana Anggaran Kegiatan

Monitoring rencana Anggaran Kegiatan dapat di lakukan oleh operator dinas terkait, pada monitoring ini dinas dapat melihat kecamatan dan kelurahan mana saja yang telah mengajukan rencana anggaran kas desa sesuai usulan RAB1,RAB2,RAB sesuai dengan kentuan, seperti tampilan gambar berikut.

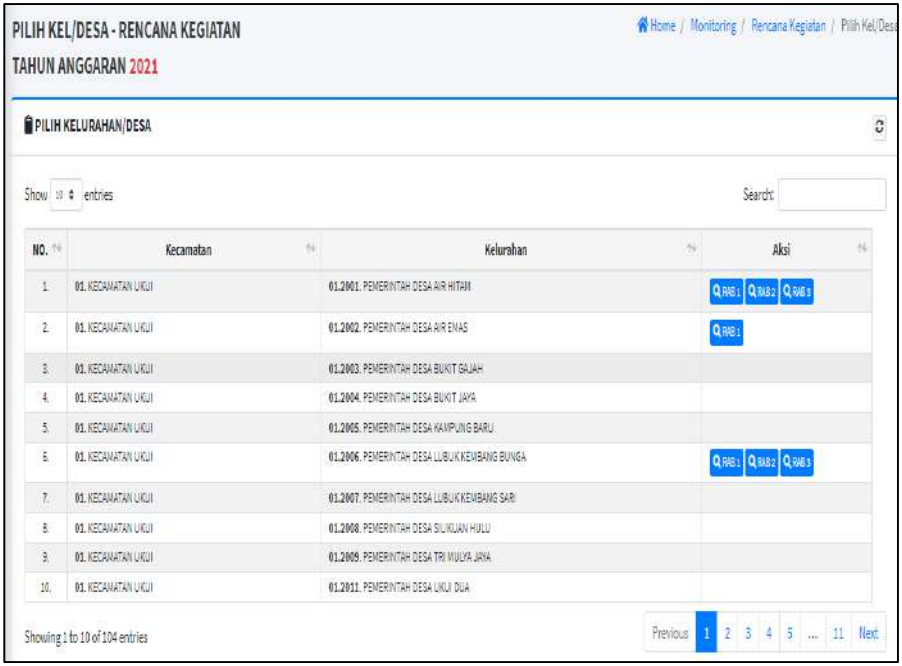

Gambar 18 Monitoring Rencana Anggaran Kegiatan

Pada saat diklik RAB 1 atau RAB atau RAB 3 maka akan terlihat tampilan isian rencana kegiatan Kelurahan atau Desa. Terlihat pada gambar berikut

DATA - RENCANA KEGIATAN (RAB 1)

TAHUN ANGGARAN 2021

Home / Monitoring / Rencana Kegiatan / Desa-01.2001 / Da

Cetak RAB 1

DESA : PEMERINTAH DESA AIR HITAM

KECAMATAN : KECAMATAN UKUI

KABUPATEN/KOTA : PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN

PROVINSI : RIAU

BIDANG : 01. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

SUB BIDANG : 01.01. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan Dan Operasional Pemerintahan Desa

KEGIATAN : 01.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa

Kode Rekening	Uraian	Anggaran		Rencana Penarikan Anggaran (Rp)						Jumlah (Rp)
		Jumlah (Rp)	Sumber	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	
				Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
5.1	Belanja Pegawai	53.400.000,00		0,00	0,00	0,00	17.800.000,00	0,00	0,00	53.400.000,00
				0,00	17.800.000,00	0,00	0,00	0,00	17.800.000,00	
5.1.1	Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa	53.400.000,00		0,00	0,00	0,00	17.800.000,00	0,00	0,00	53.400.000,00
				0,00	17.800.000,00	0,00	0,00	0,00	17.800.000,00	
5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa	39.000.000,00	ADD	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	39.000.000,00
				0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	
5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa	14.400.000,00	ADD	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	14.400.000,00
				0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	
JUMLAH		53.400.000,00		0,00	0,00	0,00	17.800.000,00	0,00	0,00	53.400.000,00
				0,00	17.800.000,00	0,00	0,00	0,00	17.800.000,00	

Gambar 19 Detail Rencana Anggaran Kegiatan

BAB IX
PENUTUP

Dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN pada Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa dana desa merupakan dana yang diperuntukkan bagi desa yang bersumber dari APBN dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Diharapkan pengalokasian dana desa dapat meningkatkan pemerataan pembangunan serta pemerataan kesejahteraan desa dan memajukan perekonomian desa.

Sebagai suatu bentuk pemerintahan terendah, pemerintah desa diharapkan mampu melaksanakan otonomi dengan sebaik-baiknya. Dalam mewujudkan otonomi yang sebaik-baiknya diperlukan faktor-faktor yang mendukung seperti Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pelaksana, keuangan, serta sarana dan prasarana. Pemerintah desa dituntut untuk siap dalam melaksanakan otonomi desa baik dalam pembuatan kebijakan,

perencanaan maupun pelayanan yang baik kepada masyarakatnya. Dalam otonomi desa, desa memiliki hak untuk mengelola rumah tangganya sendiri termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa. Dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 disebutkan bahwa kepala desa memiliki wewenang dalam menyelenggarakan seluruh keuangan desa.

Penggunaan teknologi dan informasi pada bidang pemerintahan (egovernment) cukup membantu masyarakat dalam hal pelayanan publik. Menurut Gunawan (2016) e-government merupakan sistem informasi manajemen dalam bentuk implementasi pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, yang digunakan sebagai media informasi dan komunikasi secara interakif antara pemerintah dengan kelompok-kelompok masyarakat dan sesama lembaga pemerintahan itu sendiri. Dalam penerapan egovernment pemerintah juga memberikan inovasi terhadap suatu sistem keuangan yang dapat memberikan kemudahan kinerja organisasi pemerintah yaitu e-budgeting.

E-budgeting diharapkan dapat meningkatkan tata kelola keuangan yang baik pada pemerintah desa. Menurut Gunawan (2016) e-budgeting merupakan sistem informasi yang digunakan untuk penyusunan anggaran guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses penganggaran. Dari pengertian tersebut efisiensi dalam e-budgeting dimaksudkan meminimalisir waktu maupun biaya akomodasi, sedangkan efektivitas dalam e-budgeting dimaksudkan bahwa ebudgeting menjadi sesuatu yang mampu menghasilkan output/hasil yang diinginkan. e-*budgeting* dapat pula diartikan sebagai sistem yang berisi data-data keuangan mupun informasi melalui teknologi yang membantu dalam hal peningkatan keterbukaan serta akuntabilitas pada pemerintah. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa keterbukaan pada sistem ebudgeting dapat digunakan sebagai alat monitoring atau pengawasan dalam penyusunan anggaran sehingga dapat meminimalisir penyalahgunaan anggaran pada instansi pemerintah. Pemerintah mengharapkan agar e-budgeting diterapkan di seluruh instansi pemerintah.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan

dan Pembangunan (BPKP) guna meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Tujuan dikembangkannya SISKEUDES adalah membantu pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa secara efektif, efisien serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Melalui aplikasi tersebut diharapkan pemerintah desa lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan sumber daya alam yang dimiliki termasuk pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Besarnya dana desa dan alokasi dana desa yang dikelola membuka celah terjadinya penyimpangan, dan ini sangat mungkin terjadi. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh KPK tahun 2015 yang lalu, masih banyak kelemahan yang ditemukan dari implikasi undang undang Desa yang mencakup aspek regulasi dan kelembagaan tata laksana pemerintah Desa, pengawasan dan sumber daya manusia. Dengan alasan inilah untuk mempermudah pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel, pada bulan November 2015 Menteri Dalam Negeri dan kepala BPKP telah menandatangani Nota kesepahaman tentang peningkatan Pengelolaan Keuangan Desa. Saya satu kesepakatannya adalah pengembangan aplikasi keuangan desa berbasis IT yang sekarang kita kenal dengan

nama Aplikasi SISKEUDES. Aplikasi ini mengakomodasi seluruh transaksi keuangan sekaligus sistem pelaporannya. Hal ini didukung dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 dan surat KPK Nomor B.7508/01-16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016. Pada bulan April 2018, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mencabut Permendagri 113 tahun 2014, sehingga aplikasi Siskeudes perlu disesuaikan dengan regulasi tersebut.

Aplikasi sistem keuangan desa ditujukan kepada Aparat Pemerintah Desa untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan/pertangungjawaban yang dalam penggunaannya dikoordinir oleh Pemerintah Kabupaten sehingga dapat diterapkan pada seluruh desa. Persetujuan penggunaan aplikasi Siskeudes dilakukan dengan cara memberikan kode SML Pemda yang dikeluarkan secara resmi oleh BPKP dan Kemendagri.

Aplikasi Sistem Keuangan di Kabupaten Pelalawan sudah dimulai dilaksanakan pada pertengahan tahun 2016. APBDes sudah menggunakan aplikasi sistem keuangan desa sampai

dengan tahun ini. Ada sebanyak 104 desa di Kabupaten Pelalawan telah menggunakan aplikasi Siskeudes mulai tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan sampai kepada tahapan pelaporan. Berdasarkan pada otoritas menu yang pada aplikasi siskeudes. Implementasi Siskeudes di Kabupaten Pelalawan, user aplikasi sistem keuangan desa dibagi menjadi 2 jenis yaitu Administrator dan Operator.

Pada administrator, user administrator berada pada dinas PMD Kabupaten Pelalawan, otoritas menu yang dimiliki oleh admin kabupaten adalah seluruh otoritas menu yang dimiliki oleh operator desa ditambah dengan penambahan pada database kecamatan dan desa.

Penambahan pada database kode rekening bidang-bidang, sub bidang dan kegiatan. Penambahan/membuat database pada kode rekening belanja seperti belanja barang jasa, belanja modal dan belanja sewa. Pengosongan data base dan posting data anggaran. Untuk posting data anggaran, menu-menu ini bisa di akses oleh admin Kabupaten tidak bisa diakses oleh operator desa, dengan alasan dikhawatirkan kalau seandainya menu-menu ini diakses oleh operator Desa maka ia

akan menambahkan kode kode rekening belanja sesuka hati atau seperlunya mereka.

Standarisasi yang kita pakai untuk rekening belanja adalah standarisasi dari akuntansi daerah supaya rekening yang dipakai untuk kegiatan untuk bidang itu sudah ditentukan dalam Permendagri No. 20, dan kalau seandainya ini dibuka rekeningnya pada untuk operator di tingkat Desa maka dikhawatirkan nanti mereka akan menambah kode-kode kegiatan sendiri, Sehingga akan menyulitkan Dinas PMD dalam melakukan kompilasi data. Kemudian selanjutnya di tingkat operator Desa mempunyai kewenangan/otoritas dalam penginputan referensi rekening kas desa atau nomor rekening desa. Kemudian penginputan data perencanaan seperti data umum Desa, RPJMDes dan RKPDes. Desa punya otoritas untuk melakukan penginputan data anggaran. Kemudian melakukan penginputan penatausahaan dan pembukuan yang kemudian menghasilkan laporan-laporan. Seperti ketika melakukan penginputan data umum RPJM dan RKPDES, desa bisa cetak lampiran RKPDes sendiri, ketika Desa menginput data anggaran Desa, peraturan desa dan ketika mereka udah selesai

melakukan penginputan, penatausahaan dan pembukuan mereka bisa mencetak laporan.

Menu Parameter yang ada pada aplikasi siskeudes adalah menu parameter yang menjadi otoritas dari operator siskeudes adalah Rekening Bank Desa. Menu ini digunakan untuk melakukan Entry Nomor Rekening Kas Desa.

Pada menu data entry, tahapannya pada data entri pada menu perencanaan itu Desa melakukan penginputan untuk data umum seperti nama desa kemudian nama perangkat desa kemudian nama kaur keuangan dan selanjutnya. Nama ibu kota desa dan juga di dalam menginputan ini desa bisa mengisi data-data terkait RPJM desa dan RKP Desa. Pada bentuk penganggaran di sini merupakan kelompok Menu yang digunakan untuk melakukan proses penyusunan anggaran dengan output utamanya adalah APB Desa dan penjabaran APBDes ini menu yang digunakan ketika Desa melakukan penginputan APB Desa. Pada penatausahaan kelompok Menu yang digunakan untuk melakukan proses penatausahaan dalam tataran pelaksanaan anggaran APBDes meliputi pengajuan SPP, pencairan dan pertanggungjawaban. Output utama dari menu ini adalah buku-buku penatausahaan seperti buku

penatausahaan keuangan desa (SPP), buku kas umum (BKU), buku kas tunai, buku bank, buku panjar dan kuitansi.

Pada data entry pembukuan, ada menu pembukuan. Pada menu ini saldo awal saldo awal maksudnya adalah pindahan dari saldo akhir pada tahun sebelumnya dan juga melakukan jurnal jurnal penyesuaian, yang digunakan di desa adalah jurnal yang bentuknya sederhana tidak jurnal yang yang rumit. mereka hanya menggunakan jurnal balik (reversing entries).

Aplikasi siskeudes ini masih aplikasi yang bersifat portable. Portable maksudnya aplikasi ini bisa dipindahkan ke flashdisk kemudian digunakan di tempat lain. Masih offline karena akses internet di desa-desa di Kabupaten Pelalawan ini masih terbatas, jadi yang digunakan di desa-desa Kabupaten Pelalawan aplikasi offline.

Sistem akuntansi keuangan desa (Simakad) untuk melihat laporan dari setiap desa. rencana kas desa dan kegiatan desa. Untuk sistem ini ada 3 user yaitu pertama user sebagai admin. Admin pertama untuk pengaturan Tahun Anggaran. misalnya tahun anggaran sekarang 2021 jadi ada pengaturan tahun 2021. Jadi nanti desa otomatis melakukan pelaporan secara otomatis di tahun anggaran yang diset di admin. Kemudian ada

pengaturan untuk memasukkan data Master. Seperti data kecamatan, desa masukkan data sumber dana, kemudian untuk memasukkan data bidang dan kegiatan, memasukkan kode rekening. Kemudian untuk pembuatan user admin maupun pembuatan user desa.

Disamping itu juga user admin bisa memonitoring secara umum mengenai anggaran kas desa dan anggaran kegiatan Desa. Kemudian di Kabupaten juga ada user admin. Kabupaten juga ada monitoring bisa melihat anggaran kas Desa maupun anggaran kegiatan desa di seluruh desa yang mengajukan nya. sistem di kabupaten bisa melihat mana-mana desa yang sudah mengajukan mana-mana kegiatan atau kegiatan yang diajukan Desa. Untuk user desa, bisa membuat anggaran kas desanya. Prosesnya ketika mengajukan pertama Desa menginputkan rencana kas desa dan kegiatan desa, sama seperti yang siskeudes untuk mata anggaran rekening kegiatan itu semuanya udah ada di sistem desa, tinggal memasukkan berapa rencana kas Desa, begitu juga berapa besar dan apa-apa saja yang menjadi kegiatan desanya. setelah diinputkan user desa mengajukan rencana kas desa dan kegiatan desa. Apabila sudah melakukan pengajuan nanti dari sisi monitoring atau di kabupaten baru bisa melihat

apa-apa saja yang menjadi rencana kas desa atau kegiatan-kegiatan Desa. Jadi setelah diinput tapi tidak melakukan pengajuan di Kabupaten maka tidak bisa melihat Berapa besar rencana kas Desa maupun kegiatan desa dari proses yang kedua kemudian kita lanjut ke proses ketiga monitoring, user monitoring yang di Kabupaten bisa melakukan revisi-revisi atau menerima rencana kas desa atau kegiatan Desa yang diajukan dan dari sini tidak bisa melihat mana-mana desa yang sudah mengajukan rencana atau yang sudah direvisi atau baru mengajukan. Ini bisa dilihat dari dari akun monitoring. Status bisa dilihat apakah status diterima atau tidak, atau status harus direvisi. Kalau kegiatannya sudah diterima otomatis Desa nanti bisa membuat laporan kas desa dan laporan kegiatan desa. Kemudian nanti bisa buat laporan berdasarkan triwulan kemudian juga melakukan revisi atau terima laporan berdasarkan triwulan dan menampilkan laporan yang disetujui. Ini yang bagian user desa kemudian kalau yang alur proses monitoring yang bisa memberikan akses Desa memberikan user password kemudian monitoring bisa menerima pengajuan rencana. Merevisi bisa memberikan persetujuan rencana ataupun kegiatan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Ach. Wazir Ws., et al., ed. (1999). Panduan Penguatan Menejemen Lembaga Swadaya Masyarakat. Jakarta: Sekretariat Bina Desa dengan dukungan AusAID melalui Indonesia HIV/AIDS and STD Prevention and Care Project.

Adi, Ishandi Rukminto. 2007. Perencanaan Partisipasi Berbasis asset Komunitas dari Pemikiran Menuju Penerapan. Depok: FISIP UI Press.

Adisasmita, Rahardjo. 2006 Pembangunan Pendesaan dan Perkotaan. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Agoes, Sukrisno dan I Cenik Ardana. 2009. Etika Bisnis dan Profesi. Jakarta: salemba Empat.

Agrawal, Arun., dan Ribot, Jesse C. 1999. Accountability in Decentralization A Framework With South Asian and West African cases. The Journal of Developing Areas, Vol. 33, Page 473-502.

Ainswort, Murray., N. Smith, dan A. Millership. 2007. Managing Performance Managing People. Jakarta. PT. Bhuana Imu Populer.

AK, Marley Helena 2009, Hubungan Pendidikan dan Pelatihan dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Bidang Pelayanan Publik (Studi pada Pelaksanaan Pendidikan Kepemimpinan Tingkat IV 2ngkatan V Tahun 2008 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang) Tesis. Universitas Sumatera Utara.

Akib, Mulyati, Nurnaluri, Siti dan Sutrawati Kadek. 2017. Peran Perangkat Desa dalam akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (Studi Pada desa Pudaria Jaya Kecamatan Moramo). Universitas Halu Oleo Kendari Sulawesi Tenggara.

Alvino, et. Al. 2017. Analisis Pengaruh Orintasi Konsensus, Tertib Hukum, Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bengkalis Selatan. Tesis. Universitas Bengkulu.

Alfajri, Ridho. 2018. Pelaksnaan Good Governamnce Dalam Pengelolaan Keuangan desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan

Singingi) Jurnal Online Mahasiswa Volume 1 Edisi 1 (Januari-juni 2018).

Ambar Teguh Sulistyani, 2004. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Andrianto, Nico. 2007. Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui E-Government. Malang: Bayumedia Publishing.

Anwar, Kihainul, dan Zainal Abidin. 2017. Partisipasi Sosial dan Politik Teori dan Praktik, Pekanbaru: UR Press.

Arenawati. 2014. Administrasi Pemerintah Desa. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Arifiyanto, Dwi Febri. Febri. 2014 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. Universitas Jember.

Astri Juanita Grace. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Kotamagu selatan. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi.

Astuti, Titiek Puji dan Yulianto. 2016. Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang- Undang No 6 Tahun 2014. BAKI. Vol 1 No 1:1-14.

Astuty E, Hany E. Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES).

Atmaja, Lukas Setia. 2013. Teori dan Praktek Manajemen Keuangan. Yogyakarta: ANDI.

Aziz, N. L, L. 2016. Otonomi Desa dan Efektifitas Dana Desa. Jurnal penelitian Politik. 13(2). 193-211.

Badan Pusat Statistik. 2010. Statistik Indonesia. http://www.bpg.go.id Jakarta Diakses pada tanggal 21 November 2018.

Bandariya, Himmah. 2011. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.

Baridwan, Zaki. 2009. Sistem Informasi akuntansi, Edisi Kedua, BPFE, Yogyakarta.

Bastian, Indra. 2009. Akuntansi Sektor Publik, Suatu Pengantar. Erlangga: Jakarta

Bicu, YS. 2013. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Cipta Harta Prima.

Benham, Michael., dan Maclean, Tommy L. 2011. Where is The Accountability in International accountability Standars? : A Decoupling Perspective. Bussines Ethics Quarterly. Vol 21 No 1 Page 47-72.

Bungin, B. 2007. Penelitian Kualitas. Jakarta: Kencana.

Cavounkian, Ann., Taylor, Scott., dan Abrams, Martia. E. 2010. Privacy by Design: Essential for Organizational Accountability and Strong Bussines Practices. Vol. 3 Page 405-413.

Chabib Sholeh dan Heru Rochmansyah. 2015. Pengelolaan Keuangan Desa. Bandung: Fokus Media.

Cheng, R.H., H.E. Jhon., C. Susan,. Dan K, Fall. 2002. Educating Government Financial managers: University Collaboration Between Business.

Conyers, Diana. 1991, Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga Suatu Pengantar, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Cullen, J. F. Parboteeah, K. P., dan Victor, B. 2003. The Effects of Ethical Climates on Organizational Commitmen. A Two Study Analysis. Journal of Bussiness Ethics, Vol. 46. Page 127-141.

Curtis, Susan, and Dennis Wright. 2001. Retaning Employees-The Fast Track to Commitment, Management Research News. Volume 24.

Darmada, D, K. Atmaja, A. T, & Sinarwati, N. K. 20016 Kearifan Lokal Pade Gelahang dalam Mewujudkan Integrasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Organisasi Subak. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 7(1) 51-60.

Daswanto, 2014. Revitalisasi Pembangunan Pedesaan Dalam Perspektif UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Badan Pemerdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Provinsi Riau: Riau.

Deddi Nordiawan. 2007. Akuntansi Sektor Publik. Salemba empat: Jakarta.

Delviyanti Manopo. 2016. Pelaksanaan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Jurnal Ilmu akuntansi. Vol 4 No. 6.

Diamond, Jack, 2002. Performance Budgeting – Is Accrual Accounting Required? IMF Working Paper. Fiscal Affairs Department.

Dinar Aji Atmaja 2016. Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Domai, Tjahjanulin. 2011. Aspek Administrasi Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.

Didjaja, Mustopa. 2003. Transparansi Pemerintah. Rineka Cipta: Jakarta.

Dwipayana, Aridan Suntoro Eko. 2003. Membangun Good Governance di Desa, Institutte of Research and empowerment, Yogyakarta.

Dwiyanto, Agus. 2005. Mengapa Pelayanan Publik?. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Edision, Emron, Yohny Anwar, dan Imas Komariyah. 2016. Manajemen Sumber Daya manusia. Bandung: CV. Alfabeta.

Eko Prasojo. Dkk. 2010. Pemerintahan Daerah. Universitas Terbuka: Jakarta.

F.Prihadi, Syaiful. 2004. Assesment Centre indikasi, pengukuran dan Pengembangan Kompetensi. Bandung: PT Gramedia Pustaka Utama.

Ferina, Ika Sasti, Burhanuddin, dan Herman Lubis. 2016. Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa dalam Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus padsa Pemerintah Desa Di Kabupaten Rokan Hilir). Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya Vol. 4 No 3.

Fitra, Amanda Aidil. 2016. Analisi Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa dalam Penggunaan dan Pelaporan Dana Desa (Studi pada Desa PanggungHarjo, Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul) Yogyakarta: Universitas Gajdah Mada.

Foog, Luthans. 2004. Organizational Behaviour. NY: MC Graw-Hill Book.

Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik 2006 dalam Indriasari 2008.

Francis, Paul, dan Jemes, Robert. 2003. Balancing Rural Proverty Reduction and Citizen Participation: The contradictions of Uganda's Decentralization Program. Worl Development. Vol 31 No 2 Page 325-337.

Gayatri, dkk. 2017. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa untuk Mendorong Kemandirian

Masyarakat Pedesaan. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan Vol 10 No 2:175-182.

Governmental Accounting Standart Board, 1998, Governmental Accounting and Financial Reporting Standarts, GASIB, Norwalk, Conn.

Halim, Rahmawati. 2012. Pengaruh Komitmen Organisasi dan Peranan Kepemimpinan dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asser Kabupaten Banggai Kepulauan. Jurnal Academica Fisip Untad ISSN 1441-3341 Vol. 04 No. 01.

Halim, Abdul. 2013. Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba Empat : Jakarta.

Hanifah, Suci Indah dan Sugeng Praptoyo. 2015. Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa): Journal Ilmu & Riset Akuntansi. Vol 4 No 8: 1-15.

Hanura, Siti. 2015. Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdesa) di Desa Baruta Lestari Kecamatan Sangia Wambulu propinsi Sulawesi Tenggara. Thesis University Surakarta.

Hari Sabarno. 2007. Memadu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa. Jakarta: Sinar Grafika.

Hartono, Jogiyanto. 2010. Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman. Yogyakarta. BFPFE. Yogyakarta.

Hartatik. 2014. Mengembangkan SDM. Laksama: Yogyakarta.

Hasan, 2008. Pokok-pokok Meteri Statistik 2 Statistik inferensif. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Herawati, Nyoman Trisna. 2015. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Tingkat Dadia (Studi Kasus pada Dadia Punduh Sedahan di Desa Pakraman Bila Bajang). Jurnal Akuntansi SI. Vol 3 No 1 Universitas Pendidikan Ganesha.

HAW. Widjaja. Otonomi Daerah. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2003.

Husna, Saiful, dan Abdullah, Syukriy. 2016. Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Beberapa desa di Kabupaten Pide). Universitas Syiah Kuala.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2013. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 1. Jakarta.

Indah Mudarosatun, Niken. 2017. Faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Kantor Desa di Kabupaten Ponorogo). Skripsi. Universitas Muhammadiyah ponorogo.

Indrajaya, Johan Arief.2017. Pengaruh Kompetensi Perangkay Desa dan Implementasi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Terhadap pengelolaan Keuangan Dana Desa. Universitas Lampung.

Isbandi, Adi Rukminto. 2007. Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset komunitas Dari pemikiran menuju Penerapan. Depok: FISIP UI Press.

Isniatul Khilmiayah. 2016. Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Desa. Journal Ilmu Akuntansi. Vol 2 No. 6.

Ivan, Yudianto, dan Ekasari, Sugiarti. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan

Rengasdengklok Kabupaten Karawang). Universitas Padjadjaran.

Iyoha, F.O., dan D. Oyerinde. 2009, Accounting Infrastructure and accountability in the management off public expenditure in developing countries: A focus on Nigeria. Critical Persepctives on Accounting 21, pp, 361-373.

Juanita, Astri, Grace Nangoi, Herman Karamoy. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Kecamatan Kotomabagu selatan) Manado: Universitas Sama Ratulangi.

Juniardi, dkk. 2015. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penyaluran alokasi dana desa di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten kutai Timur.

Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa.

Kamaroesid, Herry. 2017. Pengelolaan Keuangan Desa. Mitra Wacana Media: Jakarta Edisi Pertama.

Kartika, Ray Septianis. 2010. Partisipasi Masyarakat dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten wonosobo. Journal Bina Praja. Vol 4 No 3:179-188

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 2015. Indeks Desa Membangun 2015. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Kementerian Keuangan. 2016. Kebijakan Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa tahun 2017. Disampaikan pada Workshop Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Mengenai Tata Cara Perhitungan, Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa TA 2017. Redtop Hotel and Covention Center. 21-24 November 2016.

Khilmiayah, Isniatul. 2016. Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Desa (Studi pada Desa Ampeldento, Kabupaten Malang). Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA).

Komang. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah pada SKPD.

Kristianten.2006. Transparansi Anggaran Pemerintah: Jakarta: Rineka Cipta.

Kuncoro, Mudrajad. 2003. Metode Riset Untuk Bisnis: bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis? Penerbit Erlangga: Jakarta.

Laloko Krina, Loina. 2003. Indikator Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional..

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI. 2009. Akuntabilitas dan Good Governance. Jakarta.

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI.2000. Akuntabilitas dan Good Governance,Modul 1-5, ModulSosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), LAN BPKP RI, Jakarta.

Lestari, Sri. 2017. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi kasus di wilayah Kecamatan Banyudono). Skripsi. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Mada, Sarifudin, Kalangi, Lintje dan Gamalie Hendrik. 2017. Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas

Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gorontalo. Universitas Sam Ratulangi.

Mahsun, M. 2014. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.

Makalalag, Astri Juainita. Grace B Nangoi, dan Herman Karamoy. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. Tesis. Universitas Sam Ratulangi.

Manopo, Deelviyanti Cristin. 2016. Pelaksanaan akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan pemerintah desa (Studi pada Desa Warisa Kecamatan Talawan Kabupaten Minahasa utara).

Mardiasmo.2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta. Andi.

Maskun, Sumitro. 2002. Otonomi Daerah Peluang dan Tantangan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Memelo, Gresly yunius Rainal, Lintje Kalagi, dan Linda Lambey. 2016. Analisis Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana Desa pada Desa-Desa dalam wilayah Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu. Universitas Sam Ratulangi.

Maria Eni Surasih. 2002. Pemerintah Desa dan Implementasinya. Jakarta: Erlangga

Moeheriono. 2014. Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Muis, Abdul. 2015. Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014. Jakarta Pusat INTAN LAN.

Mulyana, Budi. 2006. Pengaruh Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Trasnparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Vol. 2 No. 1, Mei 2006.

Mustopadidjaja AR. 2003. Perkembangan Penerapan Studi Kebijakan: Jakarta: LAN

Moeheriono, 2014. Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Nadir, Sakinah. 2013. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa Menuju Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Politik Profetik. Vol. 1 No.1 Hal 1-21.

Nafidah, Lina Nasehatun dan Nur Anisa. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. Jurnal Akuntansi Vol. 10. No. 2 : 273-288.

Nasirah. 2016. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa

Mulyoagung Kecamatan Dau), Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Malang.

Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Peyelenggaraan Pemerintah Desa. Jakarta. Erlangga.

P. Loina Laloko. K. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Jakarta.

Palan, R. 2007. Competency Management Jakarta: Penerbit PPM.

Pasolong, H. 2010. Teori Administrasi Publik. Alfabeta. Bandung.

Pasaribu, Fans Judika. 2012. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksebilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah. Journal Akuntansi Universitas: Sumatra Utara.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Permendes, No. 21 Tahun 2016 Tentang penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

Prasetyo Ryan. 2013. Pelaksanaan Good Governance Pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Riau. Universitas Islam Riau.

Putera, Kemal Redindo Syahrul, Hamzah Halim.2010. Cara Praktik Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (Studi Kajian Teoritis dan Praktis Disertai Manual). Jakarta: Kencana Prenada Group.

Rahmadan, Syahrul.2017. Pelaksanaan Prinsip Good Governance dalam Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan Tahun 2015. Fakultas Ekonomi. Universitas Raja Ali Haji: Tanjung Pinang.

Rahmawati, N, E. 2013. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Terhadap Kepuasaan dan Kepercayaan Stakeholder. Tesis Universitas Gadjah Mada, Rakhman, Muhammad Arief, 2013. Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan

Ramli, Mustazir. 2017. Akuntabilitas Pengelolaaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Gampong Harapan Kota Lhokseumawe) Lhokseumawe: Jurnal Ilmu Akuntansi

Rasul, Syahruddin. 2002. Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran. Jakarta: Detail Rekod

Republik Indonesia. 2004. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

_____.2004. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah

_____. 2005. PP nomor 72 tahun 2005 tentang desa

_____.2005. PP nomor 57 tahun 2005 tentang pengertian desa

_____.2014. Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 20, 24, 38, dan 44 tentang pengelolaan keuangan desa

_____.2014. Undang-undang nomor 6 tahun 214 tentang Desa

_____.2017. Permendagri nomor 5 tahun 2007 tentang lembaga kemasyaratan.

Riduwan, 2009. Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian, Bandung: Alfabeta

Risya, Umami. 2017. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi. Vol. 6 No.11 Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

Riyanto, Teguh. 2015. Akuntabilitas Financial dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kantor Desa Perangkat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. Ejournal Administrasi Negara Volume 3 Nomor 1 Halaman 119-130 ISSN 2337-7542.

Robbins, Stephen P, dan Timothy A Judge. 2008. Perilaku Organisasi Edisi 12 Jakarta: Salemba Empat.

Rosielita F, Sulindawati Ni Luh Gede Erni, Sinarwati Kadek Ni.2017. Implementasi Good Governance Pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Rudana, N. 2005. Pengaruh Kompetensi Aparatur PEMDA dan Komunikasi Interpersonal terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kabupaten Gianyar. Jurnal ekonomi. Universitas Diponegoro.

Rusby, Zulkifli.2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Sabarno, Hari.2007. Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa Jakrta: Sinar Grafika.

Sagala, R. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan. Rajawali Press.

Sanusi A.2014. Metodologi Penelitiam Bisnis. Jakarta Selatan: Salemba Empat.

Santoso, Singgih. 2007. Statistik Deskriptif. Konsep dan Aplikasi dengan Microsoft Exel dan SPSS. Yogyakarta ANDI.

Sari, Diana. 2012. Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan pemerintah Daerah: Dalam Prosiding ISSN- 2252-3936. Bandung: Universitas Padjajaran.

Savitri, E. 2020. Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bengkalis dan Pelalawan Provinsi Riau. Unri Press. Pekanbaru.

Savitri, E. Andreas. Diyanto, V. Gumanti, T. A. 2021. Transparency Participation, Competency in Financial Management of Village Fund in Indonesia. Taylor's Business Review. Vol. 9, No.2 , Pp 22-42.

Savitri, E. Andreas. Diyanto, V. 2019. Financial Management of Allocated Village Fund. Proceeding of The Conference on

International Issue in Business and Economics Research (CIIBER), Pp 7-14.

Savitri, E. Andreas. Diyanto, V. Gumanti, T. A. 2020. The Effect of Leadership, Internal Control System and Organizational Commitment on Accountability of Village Financial Management. Vol 18, No. 3, Pp 522-532.

Savitri, E. Andreas. Diaynto, V. 2020. Accountability and Transparency of Accocated Village Funds. Social Science and Economics. Vol 7, No. 1, Pp 1-9.

Savitri, E. Andreas. Diyanto, V. 2019. Peningkatan Pendapatan Asli Desa Melalui Pembinaan Revitalisasi BUMdes dan Tata Kelola Dana Desa. Unri Conference Series Community Engagement. No. 1, Pp 606-613.

Savitri, E. Gumanti, T. A. Andreas. Diyanto, V. 2018. The Effectiveness of Allocated Village Funds management (A Study in Pelalawan District Riau Province, Indonesia. Journal of Applied Management.Vol 16, No. 4, Pp 722-730.

Savitri, E. Andreas. Diaynto, V. 2016. Strategy of Economics Empowerment Through Sustainable Livelihood Sistem in Coastal Area in The District Indragiri Hilir at Riau

Province. Applied Sicence and Technology. Vol 1, No. 1, Pp 352-357.

Schllippe dalam Kartika Septianis Ray, 2017. Partisipasi Masyarakat Dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). Jakarta.

Sekaran, Uma. 2006. Metodologi Penelitian Untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.

Semiawan, Conny R, 2010. Metode Penelitian Kualitatif: Jakarta: PT Grasindo.

Septianis, ray Kartika.2012. Partisipasi Masyarakat dalam Mengelola alokasi Dana Desa di Desa Tegaswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. Jurnal Bina praja. Volume 4, No. 3 September 2012: 179-188

Simanjuntak, Bungaran Antonius. 2013. Dampak Otonomi Daerah Di Indonesia: Merangkai Serangkai Politik dan Pemerintah Indonesia: Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Soleh, Chabib, dan Heru Rochanasjah. 2015. Pengelolaan Keuangan Desa. Bandung: FOKUSMEDIA

Subroto, Agus 2009. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung tahun 2008). Tesis. Universitas Diponegoro.

Suci,Indah. 2015. Aolikasi Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Jurnal Ilmu Akuntansi. Vol. 4 dan 8, Perguruan Tinggi ilmu Ekonomi Indonesia.

Sujarweni, V Wiratna. 2015. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Pustaka baru Press.

Sujianto dan Syofian. 2017. Transformasi Kebijakan Dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. Pekanbaru: UR Press.

Sululing, Siswadi. 2017. Pelaporan Keuangan alokasi Dana Desa Sebagai Salah satu Akuntabilitas Keuangan Desa. Jurnal Ekonomi.

Sulistyani, A. T. 2011. Memahami Good Governance: Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Gava Media.

Suliyanto.2011. Ekonometrika Terapan: Teori & Aplikasi dengan SPSS. Yogyakarta. Andi.

Sumarsono, hadi, 2009. Analisis Kemandirian Otonomi Daerah. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vo. 1. No.1.

Suparmoko, M. 2002. Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. Yogyakarta

Sutrawati, Kadek. 2016. Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa Pudarta Jaya Kecamatan Moramo). Universitas Halu Oleo.

Syachhbrani, Warka. 2012. Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa. Program Magister Sains Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Yogyakarta Universitas Gajah Mada.

Syamsi, Syahrul. 2014. Partisipasi Masyarakat dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol.3 No.1:21-28

Tampubolon, Richardo Juniaster. 2014. Pelaksanaan Good Governance dalam Alokasi Dana Desa (ADD)

Thomas. 2013. Ejournal Pemerintahan Integratif:Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebawang Kecamatan Sesayab Kabupaten Tana Tidung.

Tumbel, Satria Mentari. 2017. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumaluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Tesis. UNSRAT

Turner, Mark and Hulme, david. 1997. Governance administration and development making the state work, Londom: Macmillan Press Ltd.

Tri ratnawati. 2006. Potret Pemerintah Lokal di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tyas, Zela Prabawaning. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan (studi pada PT BRI(persero) Tbk Cabang Sumenep) Tahun 2013 Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.

Umami, Risya dan Idang Nurodin. 2017. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi. Vol 6 No 11:74-80.

Ula, Afila Nurlaily. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Menilo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. Skripsi. Universitas Negeri Malang.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Keternagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Desa.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Waluyo, 2007. Manajemen Publik (Konsep Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah). Bandung CV. Mandar Maju.

Widyatama, arif, Lola Novita, dan Diarespati. 2017. Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi dana Desa (ADD). STIE Panca Bhakti Palu.

Wijaya, david. 2018. Akuntansi Desa. Yogyakarta: Gava Media.

Wasistiono, Sadu. 2007. Napak Tilas penyelenggaraan Alokasi Dana Desa dalam Rangka otonomi Asli Desa. Departemen Dalam Negeri. Jakarta.

Yudianto, Ivan, dan Ekasari Sugiarta. 2017. Pengaruh penerpan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei

pada Desa-desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang). Universitas Padjajaran.

Zirman, Edvan, dan Rozi. 2010. Pengaruh Kompetensi aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Motivasi Kerja dan Ketaatan Pada Peraturan Perundang Terhadap akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Ekonomi Volume 18.

Zyen, Elvira, 2011. Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan. Trikonomika, 10(1): 52-62.